



Jateng
gayeng

LAPORAN AKHIR TAHUN 2021

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

 Jl. Menteri Supeno 1/2 Semarang
 024 - 8319140
 diskominfo.jatengprov.go.id



DAFTAR ISI

Halaman

BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
 BAB II SEKRETARIAT DINAS	 10
2.1 Pendahuluan	10
2.2 Sub Bagian Program	12
2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	53
2.4 Sub Bagian Keuangan.....	65
2.5 Dokumentasi	66
 BAB III BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ...	 70
3.1 Pendahuluan	70
3.2 Capaian Kinerja	73
3.3 Program / Kegiatan	75
3.4 Kendala/Permasalahan dan Solusi.....	82
3.5 Penutup	83
3.6 Dokumentasi	84
 BAB IV BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI ...	 88
4.1 Pendahuluan	88
4.2 Capaian Kinerja	89
4.3 Program / Kegiatan	90
4.4 Kendala/Permasalahan dan Solusi	91
4.5 Penutup	92
4.6 Dokumentasi	93
 BAB V BIDANG E-GOVERNMENT	 103
5.1 Pendahuluan	103
5.2 Capaian Kinerja	104
5.3 Program / Kegiatan	104
5.4 Kendala/Permasalahan dan Solusi	105
5.5 Penutup	106
5.6 Dokumentasi	107

BAB VI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	109
6.1 Pendahuluan	109
6.2 Capaian Kinerja	110
6.3 Program / Kegiatan	113
6.4 Kendala/Permasalahan dan Solusi	114
6.5 Penutup	116
6.6 Dokumentasi	117
 BAB VII BIDANG STATISTIK	 120
7.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	121
7.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	122
7.3 Realisasi Indikator Kinerja Program	123
7.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	123
7.5 Permasalahan dan Solusi	124
7.6 Dokumentasi	125
 BAB VIII PENUTUP	 128

LAMPIRAN

Tabel 1.1	Komposisi APBD Diskominfo Jawa Tengah Tahun 2021	17
Tabel 1.2	Anggaran per Program Tahun 2021	17
Tabel 1.3	Skema Cascading Diskominfo 2018-2023	25
Tabel 1.4	Tujuan,Sasaran serta Indikator	27
Tabel 1.5	Capaian Kinerja Program Tahun 2021	32
Tabel 1.6	Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dgn Target Kinerja	34
Tabel 1.7	Program Pengembangan Data Statistik	36
Tabel 1.8	Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	42
Tabel 1.9	Alokasi dan Realisasi APBD Provinsi Jateng Tahun 2021.....	49
Tabel 1.10	Rekap Jumlah ASN	54
Tabel 1.11	Jumlah PNS.....	54
Tabel 1.12	Komposisi Pegawai	55
Tabel 1.13	Prasarana dan Sarana	56
Tabel 1.14	Optimalisasi Kendaraan Dinas Tahun 2021.....	58
Tabel 1.15	Pengangkatan Pejabat Tahun 2021	64
Tabel 1.16	Diklat Fungsional/Teknis PNS Tahun 2021	65
Tabel 1.17	Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD	66
Tabel 1.18	RPJMD	73
Tabel 1.19	RKPD	74
Tabel 1.20	Laporan Realisasi Kegiatan Bidang TIK TA 2021	78
Tabel 1.21	Rincian sisa anggaran Jasa Lainnya	78
Tabel 1.22	Rincian sisa anggaran Pengadaan & Pemasangan FO	80
Tabel 1.23	Kendala dan Permasalahan pada Bidang TIK	83
Tabel 1.24	Target dan Realisasi Kinerja Bidang Statistik Tahun 2021 Sesuai RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2018-2023	121
Tabel 1.25	Target dan Realisasi Kinerja Bidang Statistik Tahun 2021 Sesuai RKPD Provinsi Jateng Tahun 2021	122

PRAKATA

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah-NYA. Sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Laporan akhir tahun 2021 merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021, berdasar pada perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, laporan tahunan ini juga merupakan pengejawantahan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Diharapkan dengan adanya laporan akhir tahun 2021 pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan evaluasi dalam merencanakan maupun melaksanakan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun-tahun mendatang.

Semarang, 24 Maret 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



RIENA RETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196410261989092001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Sesuai UUD 1945 pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai bagian dari hak azasi, pemerintah daerah mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Pelayanan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Informasi dan komunikasi publik terus berkembang mengikuti kemajuan peradaban dan modernisasi. Lonjakan era digitalisasi membuat segala sesuatu serba cepat, semakin efektif dan efisien. Teknologi informasi pada saat ini digunakan sebagai daya ungkit efektivitas dan efisiensi. Perkembangannya yang begitu pesat memungkinkan untuk diselaraskan dengan banyaknya proses bisnis yang masih belum optimal. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang saat ini dapat dirasakan yaitu memudahkan aktivitas komunikasi dan berbagi informasi.

Kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi juga menghadapi beragam tantangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian informasi melalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data statistik dan informasi yang akurat dan akuntabel. Beredarnya berita palsu, hoaks, disinformasi hingga terjadinya mis-informasi merupakan fenomena negative yang perlu diminimalisir. Kebutuhan data yang valid dan terintegrasi menjadi material baku yang diperlukan untuk memerangi dampak informasi negative. Transparansi informasi juga menjadi bagian penting meminimalisir peluang penyimpangan informasi.

Selain itu, untuk menghindari adanya gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab perlu diiringi upaya peningkatan kualitas keamanan informasinya. Cyber crime maupun hacker muncul karena peluang dan lemahnya system keamanan informasi. Untuk membentengi kualitas informasi kebijakan maka keamanan informasi perlu diperkuat.

Tuntutan tentang pelayanan informasi, keterbukaan informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, validitas data hingga keamanan informasi muncul seiring dengan kondisi geografis dan demografis. Bagi pemerintah daerah, upaya mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis daerah. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok perdesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut menyisakan kesenjangan – kesenjangan karena adanya perbedaan aksesibilitas teknologi informasi, pemahaman terhadap informasi hingga pilihan media.

Penyebab terjadinya kesenjangan tersebut antara lain juga karena keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur serta aplikasi yang tersedia. Tugas pemerintah daerah untuk memfasilitasi—upaya mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi. Upaya yang ditempuh antara lain dengan melakukan pendayagunaan media informasi dan diseminasi informasi, pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat, pemerataan infrastruktur teknologi dan fasilitasi teknologi informasi yang memadai, data dan informasi akurat akuntabel serta pengamanan informasi.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai jendela informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dioptimalkan untuk menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang semakin cepat, efektif, tersebar luas transparan dan valid. Strategi pengelolaan sumber daya mulai dari sumberdaya manusia, finansial penganggaran, infrastuktur dan peralatan, maupun pengelolaan data perlu ditata baik.

Fungsi-fungsi komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan swasta maupun masyarakat perlu ditingkatkan menjadi jejaring kolaborasi yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya. Dengan demikian pola penyebaran informasi dan infrastruktur teknologi dan komunikasi lebih merata. Selain itu, di tengah perkembangan dan transformasi media digital yang sangat cepat, diskominfo baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, dituntut untuk lebih kreatif dalam merespons dan memberikan informasi. Terlebih dalam mengantisipasi tren perkembangan media massa dan sosial berbasis teknologi digital di kalangan masyarakat yang kian dinamis. Dalam hal ini peningkatan kinerja dalam pengelolaan informasi publik menjadi titik sentral barometer dalam pelayanan informasi publik yang bergulir dan makin interaktif. Sejalan dengan itu terus dikembangkan pola informasi publik yang makin efektif sebagai bahan koreksi peningkatan pelayanan informasi dimasa yang akan datang.

Upaya menentukan strategi kebijakan dibutuhkan perencanaan yang hierarkis selaras dengan kerangka pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian perencanaan pembangunan nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan

daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJPD Tahun 2005 – 2025. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun.

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Memikul peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bukan hanya memaju pemanfaatan dan peningkatan infrastruktur tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pelayanan informasi, pemenuhan data statistic dan keamanan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen strategi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018-

2023 yang searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi jawa tengah (lembaran daerah provinsi jawa tengah tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 (lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 nomor 3 seri E nomor 3, tambahan lembaran daerah provinsi jawa tengah nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

- Provinsi Jawa Tengah (lembaran daerah tahun 2008 nomor 4 seri E nomor 4, tambahan lembaran daerah nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jawa tengah (lembaran daerah tahun 2016 nomor 9, tambahan lembaran daerah nomor 85);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran daerah tahun 2014 nomor 5, tambahan lembaran daerah nomor 65);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomo 3 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran daerah tahun 2017 nomor 3, tambahan lembaran daerah nomor 88);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 nomor 70);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 96 tahun 2016 tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 nomor 96).

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Akhir Tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan ini dimaksudkan sebagai penjabaran secara ringkas tentang pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 tersebut yang dimulai dari bulan Januari 2021 dan berakhir pada bulan Desember 2021.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyajikan informasi tentang rencana dan target kegiatan serta realisasi capaian kinerja kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Dengan adanya laporan akhir tahun 2021 ini, diharapkan dapat dilakukan pelaksanaan program kegiatan dan hasil pencapaian, kemudian dapat dilakukan perbaikan untuk menjadi acuan kegiatan yang lebih baik di tahun-tahun selanjutnya.

BAB II

SEKRETARIAT DINAS

2.1 Pendahuluan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdiri sesuai Peraturan Gubernur No 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Pergub No. 63 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (UPT LPSE mandiri menjadi Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa - APBJ).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.

2.2 Sub Bagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bagian Program Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 adalah :

A. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Pembangunan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa tengah melalui 3 program, yaitu: **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi** serta **Pengembangan E-Government**.

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44.295.722.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 87,96 %. Program ini memiliki indikator Kinerja Program dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Nilai survei kepuasan komunikasi publik sebesar 80,88% melebihi target 71%.

Manfaat Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu meningkatnya pemahaman dan antusias masyarakat untuk ikut dalam pembangunan Jawa Tengah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk melalui kanal informasi yang dibuka, dan didukung dengan akses informasi melalui beragam media massa dan media sosial, termasuk produksi informasi yang disebarluaskan pada berbagai platform digital khususnya pada media sosial dan website sehingga mudah dan murah diakses.

Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.695.384.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,20%. Program ini memiliki indikator Kinerja Program dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Persentase pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur sebesar 196,43 % dari target.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu dengan meningkatnya keamanan data/informasi menjadi karena kabel fiber optik tidak memancarkan sinyal dan sangat sulit untuk disadap dan memudahkan apabila dilakukan migrasi, serta dengan menggunakan kabel fiber optik maka kapasitas bandwidth yang dapat disediakan/ dialokasikan

menjadi lebih besar dan menjadi lebih cepat lalu lintas informasi yang dapat dikirim/diterima.

Program Pengembangan E-Government, unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yang terdiri dari kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.404.572.000,00, Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan lokasi anggaran sebesar Rp 1.064.872.000,00 dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 841.455.000,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016, Bidang eGovernment merupakan unsure pelaksana bidang eGovernment yang mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem E-Government dan tata kelola E-Government.

Sampai akhir tahun 2021, capaian indikator sudah mencapai 100%. Namun demikian, kegiatan pengembangan pengelolaan Sistem Informasi dan Pengembangan SDM akan selalu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi yang senantiasa berubah setiap tahun yang berdampak kepada penyesuaian-penyesuaian terhadap system informasi yang saat ini dikembangkan.

Hal ini tentu berdampak kepada peningkatan kapasitas SDM yang harus selalu ditingkatkan dalam satu periode tertentu agar SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap memiliki kecakapan bidang Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

Kegiatan yang mendukung **Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** sebanyak 3 kegiatan yaitu: Kegiatan Peningkatan pengelolaan informasi publik dengan keluaran jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan sebanyak 42 konten berupa publikasi melalui tv nasional, tv lokal, dan radio, Kegiatan Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik Konten yang disebarluaskan berbentuk Spot Audio/Video/Film sebanyak 28 konten, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Konten yang disebarluaskan media internal sebanyak 48 konten,

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Konten yang disebarluaskan berdasarkan kerjasama siaran langsung, relay, baliho sebanyak 42 konten.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya kegiatan yang ditunda, solusinya adalah kegiatan dilaksanakan melalui daring.

Kegiatan yang mendukung **Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi** sebanyak 3 kegiatan yaitu: Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center dengan keluaran Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah sebanyak 28 titik; Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet dengan keluaran sebesar 1.600 Mbps yang di distribusikan ke 69 OPD Provinsi Jawa Tengah dari target 5.800 Mbps; dan Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur dengan keluaran sebanyak 69 OPD yang melebihi target 72 OPD.

Kegiatan yang mendukung **Program Pengembangan E-Government** sebanyak 3 kegiatan yaitu: Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dengan keluaran sebanyak 11 aplikasi yang terintegrasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari target 10 aplikasi; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government dengan keluaran sebanyak 800 orang yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan e-Government terutama bendahara pengguna aplikasi e-Penatausahaan sesuai target; dan Kegiatan Peningkatan Tata Kelola E-Government dengan keluaran 2 regulasi yang terbit dari target 2 regulasi.

Sebagaimana rekomendasi DPRD pada urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 pemerintah di dorong untuk dapat merumuskan kebijakan penggunaan platform digital dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang di motori oleh diskominfo Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan regulasi transaksi elektronik UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, direvisi UU 19 Tahun 2016 :

- PP 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- Pergub 89 tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi

Pada tahun 2019 Platform digital yang telah difasilitasi oleh Dinas Kominfo atas inisiasi OPD antara lain :

- Sislogda (Sistem Logistik Daerah) aplikasi yang terintegrasi antara Bank BRI, Pemprov Jateng (Disperindag), dan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan)
- Siap Jateng (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jateng);
- E-commerce (elektronik commerce pemprov, masih dalam tahap Mou antara Pemprov Jateng dengan Gojek).

Sampai dengan 2021 platform digital yang telah dibuat Kominfo sebanyak 9 jenis yaitu e-planning, e-GBH, e-SHB, e-penatausahaan, e-budgeting, e-projectplanning, e-delivery, e-monev dan e-audit, serta dilakukannya bimbingan teknis platform digital lainnya dalam rangka memfasilitasi OPD lain untuk mendukung tercapainya visi misi Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah e_learning (BPSDMD).

Untuk mewujudkan pembangunan statistik di Jawa Tengah dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi**, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2021 dengan awal alokasi anggaran sejumlah Rp.1.390.583.000 dilaksanakan oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,30 %, dengan hasil:

Tersedianya Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur sejumlah 14.163 Dataset, dan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia sejumlah 16.186 Dataset dan indikator jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System dengan target 7.500 Dataset sampai dengan tahun 2021 telah tercapai sejumlah 14.163 Dataset.

Pada tahun 2021 ini telah dikembangkan aplikasi Single Data System sebagai aplikasi pengolah data pembangunan khususnya statistik sektoral yang terpadu dan terintegrasi untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan Open Data yang merupakan sarana publikasi data statistik sektoral kepada masyarakat.

Dampak pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah tersedianya data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah yang mudah diakses oleh masyarakat dan data pembangunan (statistik sektoral) yang telah terdokumentasikan.

Untuk mewujudkan pembangunan Persandian di Jawa Tengah dilaksanakan melalui **Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah** yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.035.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,30 %. Program ini memiliki indikator Kinerja Program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80, sebesar 38,88 % dengan target 50 %.

Manfaat dari Penyelenggaraan Program ini adalah *awarenes* di jajaran perangkat daerah akan pentingnya keamanan informasi semakin meningkat, hal ini ditunjang dengan meningkatnya kapasitas SDM pengelola persandian dan keamanan informasi di tingkat perangkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta didukung oleh penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi yang berkelanjutan sehingga keamanan informasi milik pemerintah daerah semakin meningkat.

Kegiatan yang mendukung **Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah** dengan Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Persandian, dengan hasil meningkatnya pemahaman dan kesadaran keamanan informasi serta sebagai media menyamakan visi, misi, polapikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; peningkatan kapasitas SDM di bidang Persandian dan KeamananInformasidengan alokasi anggaran urusan persandian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiJawa Tengah tahun 2021 sejumlah Rp. 5.751.368.845,00 dan realisasi capaian sampai dengan bulan Desember yaitu realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 95%.

Bentukkegiatan :RakorPersandian dan KeamananInformasiKab/Kota se JatengSDM yang ditingkatkan 70 orang; Bimbingan Teknis Persandian dan KeamananInformasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jatengdengan SDM yang ditingkatkan 98 orang; SosialisasiPersandian dan KeamananInformasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jatengdengan SDM yang ditingkatkan 133 orang;

OperasionalPersandian dan KeamananInformasi : IT Assessment dan Self Asessment(Pantest)sisteminformasitarget 49 Aplikasi realisasi 52 Aplikasi; Penanganankasusinsiden OPD dan Kab/Kota sebanyak 21 insiden; Pengelolaan & Perlindungan Informasi; Pengadaanalatkomunikasipendukungpersandian; Layanan keamanan informasi satu pintu/kirim & terima berita melalui sarana persandian target 21.442 beritasurat Realisasi 27.035 berita/surat; Fasilitasi Video Converance target 200 kegiatan Realisasi 1.053 Kegiatan; FasilitasiVideo Streaming target 50 kegiatan, Realisasi 112 Kegiatan; Melaksanakan pembinaan,

pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di Kab/Kota.

B. Anggaran

Pencapaian kinerja 2021 didukung dengan anggaran APBD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tahun 2021

No	Urusan	Total Anggaran Perangkat Daerah (Per Urusan)	Realisasi Belanja Perangkat Daerah (Per Urusan)	Realisasi Belanja	
				Belanja Operasi	Belanja Modal
1	2	3	4	5	6
A	WAJIB	81.827.593.000	75.817.782.474	62.799.161.723	13.018.620.751
1	Komunikasi & Informatika	74.402.005.000	68.685.554.487	58.792.378.736	9.893.175.751
2	Statistik	1.390.583.000	1.380.859.142	866.709.142	514.150.000
3	Persandian	6.035.005.000	5.751.368.845	3.140.073.845	2.611.295.000

Alokasi anggaran tahun 2021 tersebut dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian per Program sebagai berikut :

Tabel 1.2
Anggaran per Program Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
		2021
Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah provinsi Jawa Tengah.	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	35.274.967.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	26.150.000.000
Termanfaatkan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.986.808.000
Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	13.250.0000

C. Realisasi Kegiatan Utama

1. Pembangunan Fiber Optic (FO)

Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optik milik Provinsi Jawa Tengah 72 lokasi, Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia 5800 mbps, Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK 34 OPD.

Pembangunan FO sampai dengan tahun 2021 sudah terbangun di 101, realisasi pada tahun 2021 sudah terbangun 22 lokasi adalah SMAN 1 SMG, SMKN 4 SMG, SMKN 7 SMG, SMKN 8 SMG, SMAN 3 SMG, SMAN 5 SMG, BP DIKJUR/SMKN JATENG, Balai Pelaksanaan Teknis Jalan Binamarga Balai PSDA Bodri Kuto, SAMSAT 1SMG, Balai Perhubungan Wilayah 1 Smg, Rumah Dinas Sekda, BPTIK, Museum Ronggowarsito, SAMSAT SMG 3, SAMSAT SMG 2, UMKM Center Jawa Tengah, BAPELKES Pemprov. Jateng, Samsat Ungaran, Gedung Pramuka, BKIM Provinsi Jawa Tengah, BIKDK yang terhubung dengan FO milik Pemprov Jateng;

2. Pembangunan Data Center

Pengembangan Data Centers sampai dengan tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Data Center menuju Tier 3. Sarana dan Prasarana yang ada di Data center milik Provinsi Jawa Tengah adalah (Server 3 unit, Storage (2) Kapas 24 TB, Peralatan pendukung Dacent, a. Rack Server (2), b. Modul dan Battery UPS (5), c. Switch dan Modul SFP (2), d. Router (1), e. Kabel & Konektor (2), f. firewall (1), Sewa jalur DRC (1 paket));

3. BIG Data melalui Single Data System (SDS)

Program Penyelenggaraan Statistik Sektor dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data System dengan target 9.000 Dataset sampai dengan tahun 2021 telah tercapai sejumlah 16.186 Dataset dan indikator jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System dengan target 7.500 Dataset sampai dengan tahun 2021 telah tercapai sejumlah 14.163 Dataset.

4. Pelaksanaan dan Pengendalian Provinsi Jawa Tengah Cerdas

Pada tahun 2019 telah disusun PERDA Nomer 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Jateng dan akan diusulkan pembentukan Dewan *Smart Province*. Pada tahun 2021 telah dimulai pembangunan dalam mendukung Provinsi Jawa Tengah Cerdas adalah sebagai berikut : *Smart Living* (Perpustakaan Digital Jateng, Jateng sarkpole, SPGDT), *Smart Branding* (Keris

Jateng), *Smart Economy* (OTS Jateng, Sadewa Market), *Smart Transportation* (Moovit), *Smart Government* (E Budgeting, E Penatausahaan, E Project Planning, E Planning, E Controlling, E Delivery, E Monev, E SHB, GPH, Laporgub, SIPPD);

5. Audit Keamanan Informasi dan Pengembangan CSIRT

1. Peningkatan Kapasitas SDM :

- Bidang Persandian dan Keamanan Informasi di tahun 2021 target menerbitkan 1 kebijakan realisasi 1 kebijakan Pergub No. 25 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Target peningkatan SDM 201, realisasi 252 orang dengan rincian:
 - Rakor Persandian dan Keamanan Informasi Kab/Kota se Jateng target 1 kegiatan 70 orang, realisasi 1 kegiatan 70 orang;
 - Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng target 2 kegiatan 98 orang, realisasi 3 kegiatan 133 orang;
 - Bimbingan Teknis Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota target 2 kegiatan 98 orang realisasi 2 kegiatan 98 orang.

2. Pengelolaan & Perlindungan Informasi

- Layanan keamanan informasi satu pintu/kirim & terima berita melalui sarana persandian target 21.442 berita/surat realisasi 27.035 berita/surat.
- Fasilitasi *Video Conferance* Target 200 kegiatan Realisasi 1.053 Kegiatan.
- Fasilitasi *Video Streaming* Target 50 kegiatan, Realisasi 112 Kegiatan.

3. Operasional Persandian dan Keamanan Informasi :

- *IT Assessment* dan *Penetration Test* (Pantest) sistem informasi Target 49 Aplikasi, Realisasi 52 Aplikasi;

- *Counter Surveillance* / Siaga Kontra Penginderaan Target 2 Kegiatan, realisasi nihil, dikarenakan kebijakan PPKM Mikro sehingga BSSN tidak dapat menugaskan personil melaksanakan kegiatan di daerah.

6. Integrasi Layanan Aduan

Kanal layanan aduan yang dikelola dan sudah terintegrasi di Diskominfo Provinsi Jawa Tengah adalah LapoGub Android; SMSLapoGub, LapoGub (website), Lapo SP4N, dan Twitter Kemala;

7. Publikasi TV Nasional, Radio, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial

Publikasi TV nasional (Advertorial dan Spot TV Nasional) pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 28 kali, dengan rincian : Sosialisasi Vaksin di Jawa Tengah Sonora FM, Sosialisasi Vaksin di Jawa Tengah POP FM, Sosialisasi Vaksin di Jawa Tengah PT BAURAN SEMESTA RAYA

Sosialisasi Vaksin di Jawa Tengah POLARIS FM MAGELANG, Sosialisasi Vaksin di Jawa Tengah C RADIO, Sosialisasi Vaksin di Jawa Tengah SONORA FM, ELSHINTA, dsb, Jateng Dirumah Saja, Penghargaan Pembangunan Daerah dan Peta Rentan, Peta Kerentanan Tanah, PPDB SMKN Jateng, Panggung Kahanan, Event Panggung Kahanan Solo Raya, Event Panggung Kahanan Pekalongan Raya, Event Hari Jadi, Sosialisasi Tidak Mudik di Semarang, Sosialisasi Tidak Mudik di Tegal, Sosialisasi Tidak Mudik di Brebes, Sosialisasi Tidak Mudik di Pekalongan, Ditegur Ganjar Beberapa Proyek kini Lancar, Film Jogo Tonggo 1, Film Jogo Tonggo 2, Film Jangan Mudik, Film Imbauan Berlibur di Rumah Saja, Film Perlindungan Data Pribadi, Spot TV Jateng di Rumah Saja, Spot TV Penghargaan Jateng, Spot TV Jogo Tonggo di tengah wabah, Spot TV Panggung kahanan

Pengelolaan Media Komunikasi Publik Konten yang disebarkan media internal pada tahun 2021 sebanyak 48 Tayangan, dengan rincian, Perkembangan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, Penanggulangan Covid-19, Penerapan Protokol Kesehatan, Peraturan PPKM

Perekonomian Makro Jawa Tengah, Toleransi antar umat beragama di Jateng (testimoni pemuka agama)

Lindungi data diri, jaga privasi, Pendidikan di Jateng (kebijakan PTM terbatas), CPNS, Anti Korupsi, Keterserapan Beras, Desa mandiri energi, Kuliner Jateng, Wisata Jateng, Dua hari di rumah saja, Prestasi & Penghargaan yang diraih Jateng, Promosi Produk UMKM melalui Lapak Ganjar, Kemudahan akses aduan masyarakat di Jateng, Semangat kebangkitan nasional dalam masa pandemi, Perlindungan perempuan dan anak, Menjaga lingkungan hidup, Manfaatkan media sosial untuk konten positif dan inspiratif, PPDB online, imbauan hindari pinjol, Waspada Hoax, Jogo Tonggo, Hari Jadi Jateng, Tiga Tahun Pemerintahan Ganjar-Yasin, Publikasi tentang Disabilitas, Kebijakan Pemprov Jateng menaikkan upah Guru Honorer, UMK Jateng 2022, upaya pemprov jateng dalam memerangi korupsi, Berita OPD, Berita Daerah, Peringatan Hari Besar, Kunjungan Gubernur, Transportasi BRT, Peresmian Bandara di Jateng, Pramuka, Kemiskinan, RTLH di Jateng, Penambangan Ilegal, Jateng bersholawat, Bantuan Bencana Semeru, Waspada Bencana Merapi, Seleksi Terbuka JPT Pratama, Kunjungan Presiden, Kebudayaan

Layanan Hubungan Media Konten yang disebarluaskan Media Eksternal Cetak / Online pada tahun 2021 sebanyak 34 konten, dengan rincian Perkembangan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, Penanggulangan Covid-19, Penerapan Protokol Kesehatan, Pelaksanaan Vaksinasi, Sentra vaksin, Peraturan PPKM, Perekonomian Makro Jawa Tengah Toleransi antar umat beragama di Jateng (testimoni pemuka agama), Pendidikan di Jateng (kebijakan PTM terbatas), PPDB online, Keterserapan Beras, Imbauan hemat energi dan hemat air, Desa mandiri energy Dua hari di rumah saja, Prestasi & Penghargaan yang diraih Jateng, Promosi Produk UMKM melalui Lapak Ganjar, Kemudahan akses aduan masyarakat di Jateng, Semangat kebangkitan nasional dalam masa pandemic Waspada Hoax, Jogo Tonggo, Hari Jadi Jateng, Tiga Tahun Pemerintahan Ganjar-Yasin, Publikasi tentang Disabilitas, Kebijakan Pemprov Jateng menaikkan upah Guru Honorer, UMK Jateng 2022 upaya pemprov jateng dalam memerangi korupsi, Kunjungan Gubernur, Transportasi BRT, Peresmian Bandara di Jateng, RTLH di Jateng, Penambangan Ilegal, Jateng bersholawat, Bantuan Bencana Semeru, Waspada Bencana Merapi.

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Konten yang disebarluaskan berdasarkan kerjasama siaran langsung, relay, baliho 42 konten terdiri dari Dialog TV Panggung Kahanan Solo, Dialog TV Panggung Kahanan Pekalongan, Siaran TV Hari Jadi Jateng, Siaran TV Sosialisasi Tidak Mudik di Kompas TV

Sosialisasi Tidak Mudik di Inews TV, Sosialisasi Tidak Mudik di Media Nusantara, Siaran Event Kinerja Gubernur Jateng di Kompas TV, Siaran Event Kinerja Gubernur Jateng di iNews TV, Siaran Event Kinerja Gubernur Jateng di Media Nusantara, Siaran Dialog Pembelajaran Tatap Muka di C Radio, Siaran Dialog Jateng menuju Ramah Transportasi Puvblik di C Radio, Relay Radio Dialog Pembelajaran Tatap Muka Radio Idola, Relay Radio Dialog Jateng menuju Ramah Transportasi Publik RWS Purwodadi, Relay Radio Dialog Jateng menuju Ramah Transportasi Publik Solopos FM, Relay Radio Dialog Jateng menuju Ramah Transportasi Publik Mata Air FM, Sosialisasi Protokol Kssehatan di Baliho Besar di Brebes, Sosialisasi Protokol Kssehatan di Baliho Besar di Salatiga, Sosialisasi Protokol Kssehatan di Baliho Besar di Kab. Semarang, Sosialisasi Kebijakan Protokol Kesehatan di Baliho Sedang di Kab. Magelang, Sosialisasi Kebijakan Protokol Kesehatan di Baliho Sedang di Kab. Temanggung, Sosialisasi Kebijakan Protokol Kesehatan di Baliho Sedang di Kota Magelang, Sosialisasi Kebijakan Protokol Kesehatan di Baliho Sedang di Kab. Banyumas, Sosialisasi Kebijakan Protokol Kesehatan di Baliho Sedang di Kab. Banjarnegara, Sosialisasi Kebijakan Protokol Kesehatan di Baliho Sedang di Kab. Purbalingga, Sosialisasi Kebijakan Vaksinasi Baliho Sedang di Blora, Sosialisasi Kebijakan Vaksinasi Baliho Sedang diGrobogan, Sosialisasi Kebijakan Vaksinasi Baliho Sedang di Rembang, Sosialisasi Kebijakan Vaksinasi Baliho Sedang di Pati, Sosialisasi Kebijakan Vaksinasi Baliho Sedang di Kudus, Sosialisasi Kebijakan Vaksinasi Baliho Sedang di Jepara, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Grobogan, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Rembang, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Pati, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Kudus, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Jepara, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Kab. Magelang, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Kota Magelang, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Kab. Temanggung, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Kab. Banyumas, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Kab. Purbalingga, Sosialisasi Pakai Masker Baliho Sedang di Kab. Banjarnegara.

D. Penghargaan

Prestasi tingkat nasional pada urusan Komunikasi dan Informatika, tahun 2021 yaitu :

1. Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Juara Inovasi Penanganan Covid 19 dan Pengaduan Terbaik 2020 (Jogo Tonggo), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
2. Provinsi Terinovatif Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020, Kementerian Dalam Negeri.
3. Pemda Terbaik Kategori Tingkat Profil Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Sektor Pemerintah Tahun 2020, Badan Siber dan Sandi Negara.
4. Peringkat Pertama Sebagai Provinsi Inovatif tahun 2020, Kementerian Riset dan Teknologi.
5. Provinsi Paling Informatif Nasional pada acara Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai tertinggi “98,17”, Komisi Informasi Publik (KIP).

E. Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dalam rangka pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dikeluarkan peraturan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu tugas pokok Diskominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

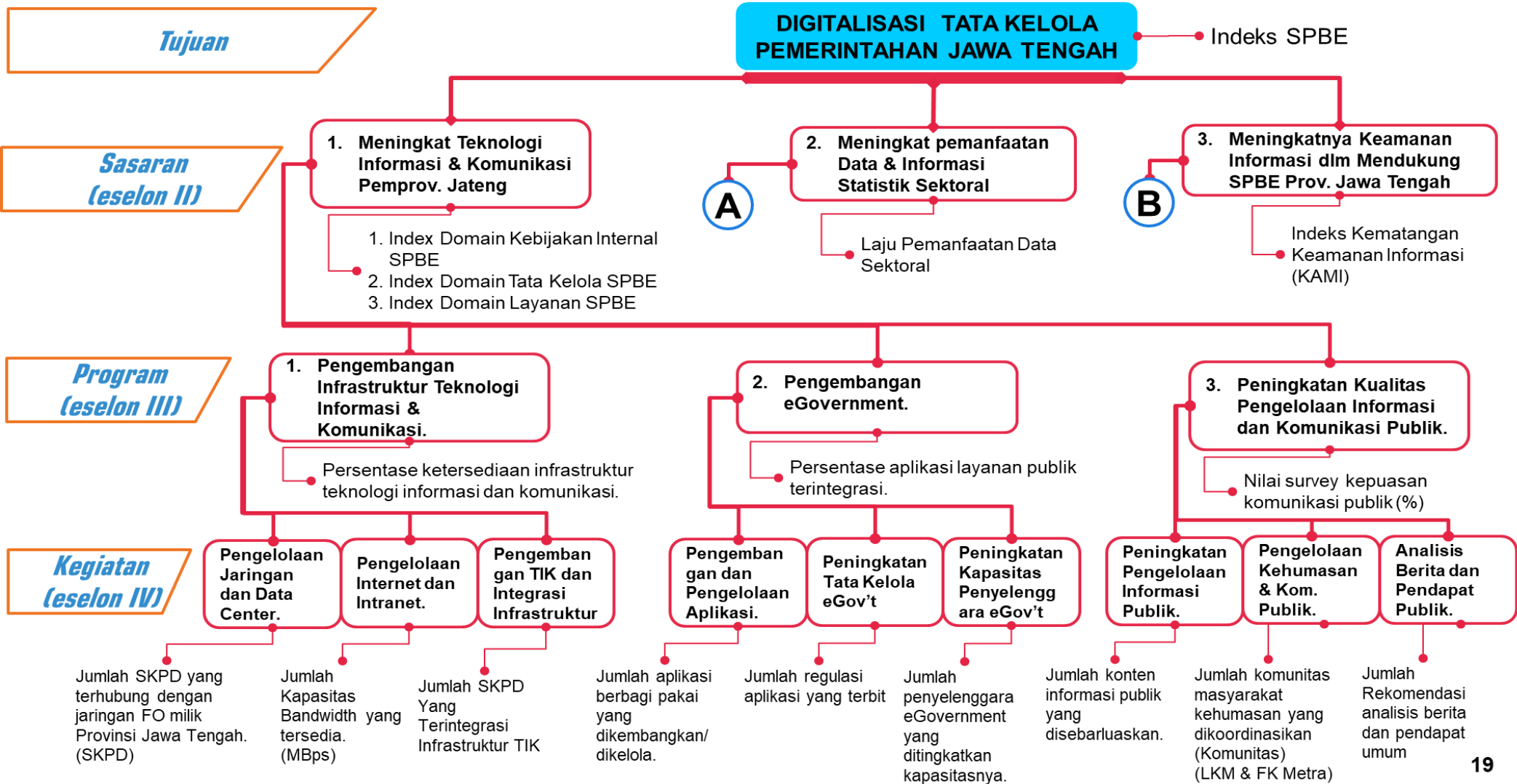
- e. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Diskominfo yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Statistik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang *E-Government*, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

(Kepala Dinas), diturunkan kembali ke program untuk menjadi indikator kinerja eselon III (Kepala Bidang) dan terakhir di kegiatan yang indikator kinerjanya menjadi target eselon IV (Kepala Subbag/Seksi).

Skema *cascading* dan target Diskominfo bisa dilihat dari tabel 1.8.

Tabel 1.3 Skema Cascading Dinas Kominfo 2018-2023



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
						MURNI			PERUBAHAN			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah.		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	3,68	3,85	4,2	3,10	3,27	3,33	3,10	3,27	3,33	3,33
	a. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%).	3,12	3,41	3,47	3,41	3,53	3,65	3,41	3,53	3,63	3,63
		2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 28%).	3,43	3,57	3,71	3,71	3,83	3,95	3,71	3,83	3,95	3,95
		3) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 55%).	4,06	4,18	4,67	4,06	4,17	4,30	4,06	4,17	4,30	4,30
	b. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	8,21%	15,18%	176,26%	63,72 %	81,76 %	95,65 %	63,72 %	81,76 %	95,65 %	95,65%
	c. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	1	1	2+	2+	3	3	2+	3	3	3

Tabel 1.4

Tujuan, Sasaran serta Indikator yang Berkaitan Dengan Kesekretariatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
						MURNI			PERUBAHAN			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.		Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	-	43,76	81,75	62,50	72,50	81,25	62,50	72,50	81,25	81,25
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	-	43,76	81,75	62,50	72,50	81,25	62,50	72,50	81,25	81,25
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	-	77,66	80,47	65,00	72,00	81,00	65,00	72,00	81,00	81,00

Catatan:

1. Untuk indikator nilai kepuasan masyarakat belum ada nilai pada tahun 2018 dikarenakan belum melakukan survey. Survey dilakukan mulai tahun 2019.

H. Penyusunan Renja Tahun 2021

Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah disusun dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 s/d 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, tahun 2021. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 disusun sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rancangan awal Renja Tahun 2021 dan Rancangan akhir Renja Tahun 2021.

Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian menjadi sektor andalan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam membangun Jawa Tengah. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kominfo, statistik dan persandian tahun 2021 serta mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan kominfo, statistik dan persandian tahun 2021.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 adalah :

- a. Memberikan landasan operasional bagi bidang dan Sekretariat lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menjadi landasan penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021;

- c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang kominfo, statistik dan persandian.

Sistematika penulisan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yang mengacu pada Permendagri no. 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan;
- b. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan renja diskominfo tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Diskominfo, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo, reviu terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan program dan kegiatan masyarakat;
- c. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang terdiri dari telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Diskominfo, serta program dan kegiatan.

F. Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2021

Berdasarkan Permendagri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, urusan pemerintah daerah terdiri dari 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 8 urusan Pilihan, 2 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 6 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan, dan 1 Unsur Pemerintahan Umum. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021 pada urusan pemerintah daerah tersebut telah ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan kebijakan strategis pada Tahun 2021 sebagaimana diamanahkan juga oleh Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana rinciannya sebagai berikut berikut:

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Layanan informasi dan komunikasi melalui TIK merupakan upaya meningkatkan kinerja tata Kelola pemerintahan berbasis digital. Harapannya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat seperti memenuhi kebutuhan akan akses informasi dan layanan komunikasi secara cepat sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28F.

Dalam rangka melaksanakan urusan konkuren di bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan – kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan layanan komunikasi dan informasi publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengembangan *e-Government* dan pengembangan Infrastruktur TIK. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik dilakukan melalui analisis media, koordinasi dengan berbagai kelompok kehumasan serta penyebarluasan informasi kebijakan dan hasil pembangunan; Pengembangan *e-Government* antara lain dilakukan melalui pengembangan aplikasi berbagai pakai, penyusunan regulasi untuk mendukung implementasi perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Provinsi Jawa Tengah Cerdas dan; pengembangan infrastruktur TIK antara lain dilakukan melalui pembangunan *fiber optic*, peningkatan kapasitas pusat data, dan penambahan alokasi bandwidth.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Konkuren di bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari layanan komunikasi dan informasi publik serta layanan informatika. Untuk mewujudkan pembangunan komunikasi dan informatika di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 2 program, yaitu **Program Pengelolaan Komunikasi Publik**, dan **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**.

Program Pengelolaan Komunikasi Publik dialokasikan anggaran Rp. 46.395.722.000, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,47%. Program ini memiliki 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi. Indikator dimaksud adalah Nilai Survey Komunikasi Publik terhadap layanan informasi dan komunikasi publik. Survei ini mengadopsi Permen PAN RB Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, yang ditambah dengan beragam indikator kualitatif mengenai layanan yang diberikan. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik tahun 2021 telah melebihi target sebesar 71 dengan realisasi sebesar 80,88, serta tingkat capaian sebesar 113,91%. Realisasi tersebut hampir mendekati target akhir RPJMD sebesar 85.

Permasalahan yang dihadapi terkait layanan informasi dan komunikasi publik adalah:

- 1). Beredarnya hoaks yang tinggi;

- 2). Penyebarluasan informasi masih kurang merata di seluruh daerah dan lapisan masyarakat; dan
- 3). Terbatasnya sumberdaya data, peralatan, maupun *human development*.

Upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada layanan informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

- 1). Mempersempit peluang terjadinya hoaks, menyebarkan informasi yang valid dan benar;
- 2). Menggunakan bauran media berbasis perangkat elektronik yaitu selain media elektronik televisi dan radio yang ditingkatkan, media online, dan media sosial serta media yang menggunakan konsep kolaborasi masyarakat, seperti KIM dan Pertunra;
- 3). Optimalisasi SDM dan peningkatan sarpras terkait penyebaran informasi dan komunikasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terkendala masalah kewenangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai kewenangan untuk *takedown* akun penyebar hoaks. Dalam mengatasi kendala tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan analisis beragam hoaks untuk mendeteksi dan kemudian melaporkan kepada Kementerian terkait. Selain itu juga menggunakan media komunikasi interpersonal melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pertunjukan Rakyat (Pertunra) dalam mengantisipasi hoaks.

Manfaat pelaksanaan program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi adalah tercapainya layanan pemerintahan yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat. Survey angka kepuasan masyarakat membuktikan bahwa selain informasi dapat tersaji merata di semua wilayah, informasi tersebut bisa diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat dimanapun dengan menggunakan beragam media.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dialokasikan dengan anggaran Rp. 28.006.283.000, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,69%. Program ini memiliki 2 indikator dengan tingkat capaian tinggi. Capaian Indikator dimaksud yaitu Persentase ketersediaan infrastruktur TIK dengan realisasi 60% sesuai target 60%; Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi dengan realisasi 65% sesuai target 65%. Capaian kinerja program ini terhadap target akhir RPJMD terdapat 2 Indikator (75,73%) akan tercapai.

Permasalahan yang timbul pada program secara prinsip tidak ditemukan. Misalnya, dampak pandemi Covid 19 terhadap implementasi program dapat diatasi, antara lain dengan perubahan pola luring menjadi daring seperti dalam

koordinasi penyusunan regulasi terkait turunan Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

Manfaat program Pengelolaan Aplikasi Informatika antara lain mendukung proses terwujudnya infrastruktur Big Data; Meningkatkan layanan *Data Center* ke OPD Provinsi Jawa Tengah danPemerintah Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan infrastruktur TIK; meningkatkan layanan pengembangan dan integrasi aplikasi berbagi pakai; meningkatkan keamanan data, memudahkan untuk dilakukan migrasi, dan memudahkan lalu lintas penerimaan dan pengiriman informasi menjadi lebih cepat.

Tabel 1.5

Capaian Kinerja Program Tahun 2021 UrusanKomunikasi dan Informatika

No	Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kinerja Tahun2020	Tahun 2021			Tingkat Ketercapaian Kinerja terhadap RPJMD (%)**)
					Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program PengelolaanKomunikasiPublik							
	Nilai SurveiKomunikasiPublik	angka	85	74,65	71	80,88	113,91	95,15
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika							
	Persentaseketersediaaninfrastruktur TIK	%	80	40	60	60	100	75
	Persentaseaplikasilayanapublikterintegrasi	%	85	55	65	65	100	76,47
	Sub total						100	
	Total						104,64	

b. Capaian Target Kinerja KeluaranKegiatan

Kegiatan yang mendukung **Program Pengelolaan Komunikasi Publik** adalah kegiatanPengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsidengankeluaran antara lain rekomendasi analisis berita dan pendapat umum147 buah rekomendasi melebihi target 145 buah rekomendasi; konteninformasi publik yang di sebarluaskan 152 konten informasi di berbagai media melebihi target 145 konten; komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan73 kelompok melebihi target 68 kelompok; penyelesaian sengketa

informasi 83% yang telah diselesaikan sesuai target 83%; sertadata dan informasi publik (DIP) yang dipublikasikan badan publik 70 DIP sesuai target 70 DIP.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu:

- 1). Kegiatan-kegiatan peliputan, hunting berita maupun editing sebagai bagian dari reproduksi informasi terkendala, karena kebijakan pembatasan kerumunan dan mobilitas, dalam upaya mengurangi penyebaran Covid-19.
- 2). Penggunaan media dengan tatap muka, *gathering* komunitas informasi maupun pertunjukan rakyat juga tidak bisa dilaksanakan, sehingga capaian terhadap pemberdayaan masyarakat juga masih kurang. Meskipun saat ini pola daring dan media sosial justru berkembang dengan pesat, bahkan konsumen televisi dan radio juga meningkat pada saat pandemi, namun belum bisa menggantikan beberapa media yang dirasa perlu oleh kalangan masyarakat tertentu. Sementara target layanan informasi dan komunikasi publik bukan pada segmen tertentu, tetapi semua masyarakat di Jawa Tengah.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- 1). Menggunakan pola *blended* media, yaitu penggabungan media tatap muka ataupun pertunjukan rakyat dengan media daring;
- 2). Pertunjukan rakyat yang disiarkan secara *streaming*, ataupun lomba-lomba dengan tema kebijakan agar kelompok masyarakat tetap *concern* dan memahami beragam kebijakan pemerintah, terutama masalah protokol kesehatan dan pandemik. Inovasi kegiatan seperti ini mendapatkan tanggapan yang positif oleh instansi di kabupaten/kota maupun oleh masyarakat.

Kegiatan yang mendukung **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** adalah kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan keluaran lokasi yang terhubung jaringan *fiber optic* milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 72 lokasi melebihi target 69 lokasi, dan kapasitas bandwidth yang tersedia sebesar 4.800 Mbps dari target 1.600 Mbps; Kegiatan Pengelolaan e-Gov di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan keluaran 34 perangkat daerah telah terintegrasi infrastruktur TIK dari target 28; 13 aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola sesuai target 13 aplikasi; 1.100 penyelenggara e-Gov yang ditingkatkan kapasitasnya dari target 1.100 orang; dan 4 regulasi aplikasi yang telah terbit sesuai target 4 regulasi.

Permasalahan yang timbul antara lain insiden Kebakaran Pusat Data yang mengakibatkan Pusat Data *Downtime* selama 6 jam dan 12 server mengalami kerusakan.

Upaya untuk mengatasinya adalah dengan melakukan penarikan data kembali (*data backup*) dan pembelian server baru sebagai pengganti server yang rusak.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran.

c. **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja**

Urusankomunikasi dan informatika dilaksanakan melalui 2 Program dan 2Kegiatan. Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan komunikasi dan informatika sebagaimana table berikut :

Tabel 1.6
Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

No	Nama Program	JumlahIndikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat KetercapaianIndikator Program (%)	Jumlah indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat KetercapaianIndikatorKegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengelolaa nKomunika siPublik	1	100	5	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaa nAplikasiInf ormatika	2	100	6	100	100	Sangat Tinggi
	Total						

Kinerja Program Pengelolaan Komunikasi Publik dengan 1 indikator kinerja dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100 persen. Kinerja program

inididukung oleh 1 kegiatan dengan indicator sebanyak 5 indikator, dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indicator kegiatan sebesar 100 persen. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, makadapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100 persen, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan tepat dalam mendukung kinerja program.

Kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan 2 indikator kinerja dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100 persen. Kinerja program ini didukung oleh 2 kegiatan dengan 6 indikator, dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indicator kegiatan sebesar 100 persen. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100 persen, dan termasukdalamkategoritingkat sangatteringgi antara lain dikarenakan penggunaan pola blended media, sehingga penyebaran informasi tetap dapat dilakukan meskipun masih dalam masa pandemi; dan peningkatan kapasitas bandwidth yang tinggi karena banyaknya permintaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring.

Tingkat kesesuaianantarakerja program dengan kegiatan dinilai sangat tinggi, kegiatan yang dilakukan tepat dalam mendukung kinerja program. Meskipun tingkat capaian rata-rata sudah 100 persen tetapi masih perlu adanya peningkatan penyebarluasan informasi yang akan dilakukan melalui pola blended media, yaitu penggabungan media tatap muka ataupun pertunjukan rakyat dengan media daring sehingga kegiatan dapat terlaksana meskipun ada kebijakan PPKM; dan untuk mengantisipasi terjadinya insiden bencana pada *data center*, pada tahun 2022 akan dilaksanakan pembangunan pusat data baru milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi standar keamanan infrastruktur pusat data.

b. Urusan Statistik

Urusan statistik dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi**, yang terdistribusi dalam 2 indikator kinerja program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi	2	2	-	-	-	-
	JUMLAH	2	2	-	-	-	-

Keterangan:
Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:
1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
2) Tinggi : 76 – 90,99%
3) Sedang : 66 – 75,99%
4) Rendah : 51 - 65,99%
5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi, memiliki 2 indikator kinerja program yang seluruhnya mencapai target dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Badan Publik yang terbuka dengan realisasi capaian 76% sesuai target dan Persentase ketersediaan data sektoral dengan realisasi capaian 169,59% melebihi target 79%. Tingginya tingkat capaian sebesar 214,67% karena adanya respon sangat positif dari user aplikasi *Single Data System/Open Data*.

Penyelenggaraan program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi mempunyai manfaat yaitupeningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang dapat menjadi bahan masukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang lengkap, *valid* dan *up to date* dalam aplikasi *Single Data System* yang terpadu dan terintegrasi serta mudah diakses oleh aparatur pemerintah; dan meningkatnya pelayanan data dan informasi pembangunan kepada

masyarakat melalui aplikasi *Open Data* yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

c. Urusan Persandian

Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah, memiliki indikator kinerja program berupa Persentase Perangkat Daerah memiliki keamanan informasi >80% dengan realisasi 33,33% sesuai target dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Penyelenggaraan program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah juga mempunyai manfaat yaitu meningkatnya kapasitas SDM pengelola persandian dan keamanan informasi di jajaran OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng melalui sosialisasi, pelatihan/bimbingan teknis; meningkatnya pemahaman, kesadaran dan *awareness* keamanan informasi di jajaran perangkat daerah, serta meningkatnya keamanan informasi milik pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

G. Penyusunan LkjIP Tahun 2021, PK tahun 2022 dan RKT Tahun 2023

Menindaklanjuti Perpres No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permen PAN dan RB No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka seluruh pimpinan instansi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

LkjIP tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika laporan adalah :

- a. Pendahuluan disajikan gambaran umum organisasi, dengan penekanan pada aspek fungsi strategis organisasi serta isu strategis organisasi;
- b. Perencanaan kinerja diuraikan berupa perencanaan strategis dan ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Akuntabilitas kinerja disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya, serta realisasi anggaran.

- d. Capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, PK dilakukan berjenjang dari Eselon IV, Eselon III sampai dengan Kepala Perangkat Daerah. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sedangkan Pihak Kedua (Atasan) akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai dengan perjanjian, dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 berupa format rencana kerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022, berupa isian sasaran strategis SKPD sesuai dengan Renstra atau kondisi terakhir yang harus diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, isian indikator kinerja utama atau indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan, serta isian target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun 2022.

H. Penyusunan LPPD tahun 2021

Menurut PP nomer 3 tahun 2007 pasal 9, bahwa Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah dilakukan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. LPPD Provinsi disampaikan Gubernur kepada Presiden Melalui Menteri, sedangkan LPPD Kabupaten/Kota Disampaikan Bupati/Walikota Kepada Menteri melalui Gubernur. Ruang lingkup LPPD mencakup tugas pembantuan, urusan desentralisasi dan tugas umum pemerintahan.

Ada beberapa IKK dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam penyampaian LPPD tahun 2021 ada beberapa aspek yaitu :

- a. Kebijakan Teknis penyelenggaraan urusan pemerintah, dilakukan dengan pembuatan SOP di bidang informasi dan komunikasi serta teknologi informasi;
- b. Ketaatan terhadap peraturan per undang undangan, dilakukan dengan pembuatan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang berkaitan dengan teknologi informasi, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui media komunikasi elektronik, penyelenggaraan provinsi jawa tengah cerdas;
- c. Penataan kelembagaan daerah, dengan penataan jabatan struktural serta jabatan fungsional tertentu (pranata humas, pranata computer, statistisi, sandiman);
- d. Pengelolaan kepegawaian dengan penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang informasi, komunikasi serta teknologi informasi;
- e. Perencanaan pembangunan, dengan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan berupa renstra, renja, RKA perangkat daerah;
- f. Laporan keuangan perangkat daerah, dengan pembuatan dokumen laporan keuangan perangkat daerah seperti neraca, LRA dan CALK;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat, dengan fasilitasi prasarana informasi seperti papan pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil keliling, pengumuman di media masa maupun media online;

I. Penyusunan Buku SPIP dan Rencana Tindak SPIP tahun 2021

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaran SPIP adalah untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP mencakup 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian mencakup 8 unsur yaitu penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pemebntukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait.

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, tujuan penilaian resiko untuk mengindentifikasi dan menguraikan seluruh resiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal, serta memerinkat resiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penangannya agar dapat dikelola secara efektif.

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*. Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko, sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi atas informasi diselenggarakan secara efektif, selanjutnya untuk menyelenggarakan komunikasi yang aktif harus disediakan dan dimanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Selain itu juga dikelola, dikembangkan dan diperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pemantauan pengendalian intern tersebut dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pembentukan Satgas SPIP dilaksanakan merujuk pada Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/530/1.2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor: 700/122, tanggal 18 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Susunan lengkap Tim Satgas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Tabel 1.6 di bawah ini:

TABEL 1.8
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Riena Retnaningrum, SH	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Hermoyo Widodo, SH, M.Hum	Sekretaris	Ketua
3.	Hartadi Prasetyo, S.Pt, M.Si	Kasubag Program	Sekretaris
4.	Ahmad Syaifillah, ATD, MT	Kabid. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Koordinator Penyusun RTP Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Gatot Widodo, S.Kom, M. Kom	Kepala Seksi Internet dan Intranet	Anggota
6.	Eka Suprpti, ST, MM	Kepala Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi	Anggota
7.	Fajar Ismail, SE	Kasi Infratraktur dan Teknologi	Anggota
8.	Agung Kristianto, S.Sos	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator Penyusun RTP Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
9.	Dicky Adinurwanto, S.Sos, MM	Kepala Seksi Opini Publik	Anggota
10.	Dra. Dyah Widiastuti	Kepala Seksi Sumberdaya Kehumasan dan Komunikasi Publik	Anggota
11.	Rieka Hapsari Koesmastuti, M.I.Kom	Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Anggota
12.	Drs. Muhammad Agung Hikmati, M.Si	Kabid. e_Government	Koordinator Penyusun RTP Bidang e_Government
13.	Ardyanta Yoga Utama, S.Sos	Kepala Seksi Tata Kelola E- Government	Anggota
14.	Winda Sari Rahmawati, S.Kom, M.Acc	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government	Anggota
15.	Yuli Ambar Kusumawati, ST	Pelaksana pada Bidang e_Government	Anggota

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
16.	Hita Yoga Prastyaksa, SE. M.Kom	Kabid Statistik	Koordinator Penyusun RTP Bidang Statistik
17.	Bhagus Pradoyo, SH, M.Si	Kepala Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan HAM	Anggota
18.	Mashuri, ST, MM	Pelaksana pada Bidang Statistik	Anggota
19.	Endah Tri Nugraheni, S.Si	Pelaksana pada Bidang Statistik	Anggota
20.	Martius Apun Heses, S.Kom. M. Kom	Kepala Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Anggota
21.	Widi Nugroho, S.Kom, M.Kom	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Anggota
22.	Subroto Budhi Utomo, S.Kom, MT	Kepala Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi	Anggota
23.	Surana, S. Sos	Pelaksana pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota
24.	Wiryawan Budi Sasongko, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Penyusun RTP Bagian Umum dan Kepegawaian
25.	Muhamad Puji Santoso, S.AP	Pelaksana pada Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota
26.	Genuk Endang Sumiwi, S.IP, M.Si	Kasubag Keuangan	Koordinator Penyusun RTP Bagian Keuangan
27.	Dini Firmala, S.Tr, MM	Pelaksana pada subag keuangan.	Anggota
28.	Fajar Andy Daniarta, ST	Pelaksana pada subag Program	Anggota
29.	Agung, S.Kom	Pelaksana pada subag Program	Anggota

- Penyusunan RTP-SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dilaksanakan melalui langkah- langkah sebagai berikut:
- a. Pembentukan Satgas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Rapat persiapan penyusunan RTP-SPIP Tahun 2021
 - c. Pengisian, pengolahan/rekapitulasi, validasi, dan klarifikasi isian Kueisoner *Control Environment Evaluation* (CEE) RTP-SPIP Tahun 2021;

- d. Penilaian risiko kegiatan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- e. Penyusunan draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2021;
- f. Penyampaian draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2021 ke Sekretariat, Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- g. Penyampaian saran/masukan/koreksi draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2020 dari Sekretariat, dan Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- h. Rapat Satgas SPIP untuk membahas konsep RTP-SPIP tahun 2021;
- i. Perbaikan draft Dokumen RTP-SPIP Tahun 2021;
- j. Penetapan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang RTP-SPIP Tahun 2021;
- k. Penyampaian Dokumen RTP-SPIP Tahun 2021 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah c.q. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

RTP-SPIP disusun berdasarkan hasil assesment dua unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian dan penilaian resiko, sehingga dihasilkan rencana tindak berupa penguatan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian untuk mencegah atau mengendalikan resiko pada kegiatan utama organisasi.

Maksud penyusunan RTP-SPIP adalah untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan RTP-SPIP adalah mengetahui gambaran tentang efektivitas, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengendalikan resiko, perbaikan pengendalian yang ada serta mengkomunikasikan pelaksanaan perbaikan, terkait dengan pelaksanaan tugas pokok sehingga diperoleh keyakinan yang memadai terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan.

J. Penyusunan RKA, DPA tahun 2021 dan DPA Perubahan tahun 2021

Penyusunan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui e-budgeting yang dikembangkan oleh GRMS yang sudah diintegrasikan dengan e planning (SIPPD) dari bappeda, e-penatausahaan, e-project planing dan e-controlling.

Anggaran Murni Tahun 2021, untuk Total Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar **Rp.149.366.372.000,-** , terdiri dari Belanja Modal sebesar **Rp. 13.018.620.751,-** dan Belanja Operasi sebesar **Rp. 62.799.161.723,-**.

Anggaran Perubahan Tahun 2021, untuk Total Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar **Rp.74.402.005.000,-** , terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 58.792.378.736,-** dan Belanja Modal **Rp. 9.893.125.751,-**.

K. Penyusunan RKO tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2021

Penyusunan RKO tahun 2021 adalah Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar **Rp. 81.827.593.000,-**, yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sumber dana APBD Provinsi terdiri atas anggaran Belanja Operasi sebesar **Rp. 62.799.161.723,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 13.018.620.751,-**.

Dalam RKO disebutkan nama program/kegiatan, para pengelola kegiatan dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu, besarnya anggaran, keluaran kegiatan serta volume, paket pekerjaan dan metode pelelangan, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta rencana pengeluaran anggaran.

L. Penyusunan SK Penatausahaan Kegiatan tahun 2021

Dalam rangka percepatan kegiatan tahun 2021 disusun SK Kepala Dinas untuk pejabat pengelola kegiatan tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 2 Januari Tahun 2021.

Penunjukan SK untuk pejabat pembuat komitmen (PPKOM), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Gaji, Pembuat Akuntansi, Verifikator, Pengurus Barang, Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia

Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pejabat pengelola keuangan yang diajukan ke Gubernur untuk mendapatkan SK Gubernur terdiri dari Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

M. Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jawa Tengah 2018 – 2023 melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Pada tahun 2021 alokasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar **Rp. 81.827.593.000,-** yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sumber dana APBD Provinsi terdiri atas anggaran Belanja Operasi sebesar **Rp. 62.799.161.723,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 13.018.620.751,-**.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Diskominfo menetapkan rencana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

a. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, dengan fokus kegiatan pada:

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah;

7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum Rapat Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah;
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah;
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah;
11. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor;
12. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal;
13. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran.

b. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan fokus kegiatan pada:

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

c. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan fokus kegiatan pada :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik;
2. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik;
3. Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik;

d. Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan fokus kegiatan pada:

- a. Kegiatan Jaringan dan Data Center;
- b. Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet;
- c. Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur.

e. Program Pengembangan E-Government, dengan fokus kegiatan pada:

- a. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government;
- c. Kegiatan Tata Kelola E-Government.

f. Program Pengembangan Data Statistik Sektor dan Keterbukaan Informasi, dengan fokus kegiatan pada:

- a. Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;

- b. Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan HAM;
- c. Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Publik;
- d. Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik;

g. Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah, dengan fokus kegiatan pada :

- a. Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi;
- b. Kegiatan Tata Kelola Persandian;
- c. Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.

N. Evaluasi dan Pelaporan

Salah satu tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Program adalah evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi monitoring pelaksanaan kegiatan serta koordinasi evaluasi dan pelaporan bidang kominfo.

Kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diketahui melalui evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan dapat mengetahui relevansi, efisiensi, efektivitas sebuah kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Evaluasi kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) setiap bulan, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kominikasi dan Informatika. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dapat diketahui sebagai berikut:

Capaian kinerja fisik kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika pada Desember tahun 2021, tersusun. Hasil perhitungan menunjukkan capaian kinerja untuk kegiatan APBD mencapai 100%.

Tabel 1.9
Alokasi dan Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		
					BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI	
						Rp	%
1	2	3	4	8	11	12	13
	Dinas Komunikasi dan Informatika	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.994.593.000	100	25.212.945.723	99.617.639.354	93,1
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.167.000.000	100	3.707.638.516	23.799.856.880	94,6
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	733.250.000	100	161.800.500	710.378.925	96,9
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.300.000	100	4.578.000	67.448.500	97,3
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	369.200.000	100	60.486.000	363.986.900	98,6
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.650.000	100	57.105.000	130.269.525	94,6
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.250.000	100	11.861.000	76.136.500	93,7
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.850.000	100	27.770.500	72.537.500	95,6
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.869.372.000	100	1.255.904.381	15.341.554.289	96,7
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **		15.679.372.000	100	1.220.762.681	15.240.036.264	97,2
2	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100	14.974.700	47.195.525	67,4
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	20.167.000	39.519.800	39,5
4	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	0	14.802.700	74
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.325.878.000	100	2.199.739.135	7.530.702.166	90,5
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.600.000	100	300.000	6.635.000	37,7
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.115.000	100	38.592.155	498.016.937	73,8
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.659.759.000	100	137.293.080	1.599.554.150	96,4
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.900.000	100	0	137.485.000	97,6

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		
					BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI	
						Rp	%
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	507.250.000	100	41.334.500	424.439.500	83,7
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.250.000	100	22.875.040	288.986.680	99,2
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.200.000	100	11.485.000	149.200.000	100
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.200.000	100	31.100.000	138.700.000	99,6
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	100	0	35.000.000	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	503.115.000	100	181.925.000	450.725.500	89,6
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	100	5.102.750	7.438.250	62
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.200.000	100	1.272.000	65.197.500	94,2
13	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.000.000	100	54.666.785	142.630.785	50,1
14	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	100	217.633.500	520.906.100	86,8
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	0	98.230.000	98,2
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.462.889.000	100	1.434.625.325	2.367.276.914	96,1
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	499.200.000	100	4.124.000	456.118.100	91,4
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	0	14.786.750	98,6
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.200.000	100	17.410.000	114.375.000	76,7
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	0	15.000.000	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.500.000	100	90.194.500	217.221.500	91,1
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.500.000	100	90.194.500	217.221.500	91,1
	PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.395.722.000	100	7.463.408.612	41.046.399.274	88,5
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.395.722.000	100	7.463.408.612	41.046.399.274	88,5

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TENGAH

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		
					BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI	
						Rp	%
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	928.240.000	100	292.286.075	793.338.273	85,5
2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.776.698.000	100	192.812.687	1.662.482.255	93,6
3	Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.960.035.000	100	1.299.080.750	4.292.201.450	86,5
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.606.116.000	100	1.833.956.000	7.908.989.000	91,9
5	** Pelayanan Informasi Publik	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	100	35.316.500	349.561.382	99,9
6	** Layanan Hubungan Media	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.967.225.000	100	490.580.000	2.893.017.000	97,5
7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.484.360.000	100	1.005.004.000	3.126.334.100	89,7
8	Krisis ** Manajemen Komunikasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.822.505.000	100	1.569.801.300	13.603.727.364	80,9
9	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	264.948.000	100	44.330.400	239.568.650	90,4
10	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	100	372.319.400	1.736.331.650	99,2
11	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.485.595.000	100	327.921.500	4.440.848.150	99
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.006.283.000	100	12.415.419.395	27.639.155.213	98,7
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.013.234.000	100	3.426.155.644	10.006.667.772	99,9
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000	100	291.320	12.163.972	77,2
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	100	96.545.700	195.640.200	99,1
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.799.984.000	100	3.329.318.624	9.798.863.600	100

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		
					BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI	
						Rp	%
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.993.049.000	100	8.989.263.751	17.632.487.441	98
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.064.872.000	100	384.073.300	1.042.201.750	97,9
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.202.431.000	100	6.842.837.251	9.072.813.151	98,6
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	100	187.105.000	320.781.900	98,7
4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.404.572.000	100	851.517.500	5.231.273.390	96,8
5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	955.519.000	100	409.090.200	933.286.500	97,7
6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	841.455.000	100	238.223.500	836.451.750	99,4
7	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.200.000	100	76.417.000	195.679.000	98,2
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		1.390.583.000	100	640.189.385	1.380.859.142	99,3
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		1.390.583.000	100	640.189.385	1.380.859.142	99,3
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral **		1.120.000.000	100	606.199.538	1.111.552.603	99,3
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi **		270.583.000	100	33.989.847	269.306.539	99,5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.035.005.000	100	986.289.815	5.751.368.845	95,3

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		
					BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI	
						Rp	%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.819.992.000	100	234.595.415	2.733.839.055	96,9
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	505.740.000	100	18.858.000	497.044.330	98,3
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	465.928.000	100	26.238.015	454.088.725	97,5
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.200.000	100	680.000	254.413.000	95,6
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.582.124.000	100	188.819.400	1.528.293.000	96,6
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.215.013.000	100	751.694.400	3.017.529.790	93,9
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.215.013.000	100	751.694.400	3.017.529.790	93,9

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian. Unsur pelayanan internal dinas tahun 2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 244 orang, terdiri dari 110 Orang PNS dan 134 Orang Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin kondisi Desember 2021 sebagaimana Tabel 1.8

Tabel 1.10

REKAP JUMLAH ASN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

BIDANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SEKRETARIAT	18	19	37
IKP	10	7	17
STATISTIK	8	8	16
TIK	7	4	11
E-GOV	4	7	11
PERSANDIAN	9	4	13
TOTAL	56	49	105

Tabel 1.8 Rekap Jumlah ASN Diskominfo
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.9 :

Tabel 1.11

Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Pendidikan Bulan Tahun 2021

JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
	JML	JML	JML
SLTA	8	3	11
D-III	3	2	5
D-IV	1	1	2
SARMUD	2	-	2
S1	24	37	61
S2	17	6	23
S3	1	-	1
TOTAL	56	49	105

c. Pegawai berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah kondisi Januari 2021 terbanyak adalah pegawai Golongan III dengan jumlah 86 orang. Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.10

Tabel 1.12
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
I	-	-	-	-	-	-
II	3		1		4	
III	42		44		86	
IV	11		4		15	
TOTAL	56		49		105	

2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.11

Tabel 1.13

Prasarana dan Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG			TOTAL	KET.
		DISKOMINFO	KPID	KIP		
1	Meja	258	86	35	379	meja kerja, pimp.dst
2	Kursi	396	138	41	575	kerja/rapat, lipat, putar
3	Meja-Kursi Tamu/Sofa	17	8	13	38	
4	Lemari / Rak	136	42	20	199	kayu, besi, kaca
5	Filling Cabinet	58	13	8	81	
6	PC Unit / CPU (printer-scanner)	150	51	21	250	
7	Kulkas	4	2	-	4	
8	AC	56	45	30	144	split dan unit
9	Exhaust Fan / kipas angin	10	6	2	18	
10	Televisi	32	52	17	103	
11	Laptop	93	12	5	145	
12	Pesawat Telepon	13	10	14	37	
13	Faxcimile / PABX	6	2	4	12	
14	Komputer Touch Screen / TV tablet	2	-	-	2/8	E-Gov dan Lobby lt.1
15	unit Sound Sistem	11	2	2	16	
16	Mesin Ketik manual	3	1	-	4	
17	Mesin Ketik Elektronik	2	5	-	7	
18	UPS / Stabilisator	23	22	-	55	
19	LAN /Internet/server/mod emDll	55	6	-	62	
20	Mesin foto copy	1	2	-	3	
21	Layar monitor slide	5	-	-	5	
22	LCD Proyektor	4	1	-	5	
23	Dispenser	20	-	2	23	
24	Kendaraan roda dua	4	2	-	6	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG			TOTAL	KET.
		DISKOMINFO	KPID	KIP		
25	Kendaraan roda empat	21	3	6	30	termasuk 1 Bus

3. Pelaksanaan Tertib Administrasi Surat Menyurat dan Tata Kearsipan

a. **Pengurusan Surat Menyurat**

Kegiatan surat menyurat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 109 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan Surat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sistem pengelolaan surat-menyurat dengan pola satu pintu melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Semua surat masuk dan surat keluar proses penomoran, lembar disposisi maupun penyaluran/pengiriman dilaksanakan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pada tahun 2021 tercatat volume kegiatan surat-menyurat sebagai berikut:

- Surat masuk = 2847 surat.
- Surat keluar = 6148 surat.
- Faximile surat masuk = 236 surat.
- Faximile surat keluar = 7.086 surat.

Pembelian materai yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu:

- Materai Rp 10.000,- = 370 buah.

Kegiatan untuk pengarsipan surat-surat, baik surat keluar maupun surat masuk dilaksanakan oleh unit pengolah masing-masing.

b. **Tertib Arsip**

Tertib Arsip pelaksanaannya berpedoman dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 108 Tahun 2003 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan arsip dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Surat masuk dan keluar dilaksanakan di Sub Bagian Umum dan Sekretariat.

- b. Tindak lanjut pengelolaan surat dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagai unit pengolah sampai dengan penyimpanan arsip aktif, sedangkan arsip in aktif pengolahan dan penyimpanannya di laksanakan oleh pusat arsip.

a. **Pengelolaan Kendaraan Dinas**

Tabel 1.14
Optimalisasi Kendaraan Dinas Tahun 2021

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Thn Pembuatan	Nomor Polisi
Dinas Kominfo			
Kendaraan Roda 4			
1.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova 2.4G A/T /2016	H 47 / H 1069 ZA
1.	Station Wagon	Daihatsu Taft/ 2003	H 9529 ER
3.	Sation Wagon	Toyota Kijang Innova G / 2007	H 9525 TG
4.	Station Wagon	Toyota New Avanza / 2014	H 9525 KZ
5.	Station Wagon	Daihatsu Terios / 2014	H 9526PZ
6,	Station Wagon	Toyota Kijang Innova G/ 2010	H 9519 ZR
7.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova E/ 2010	H 1568 XG
8.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova G/2010	H 1480XG
9.	Station Wagon	Toyota Avanza/2010	H 1328 XG
10.	Station Wagon	Toyota Avanza 1300G	H 9524 KR
11.	Station Wagon	Isuzu Panther/ 2007	H 9506 AW
12.	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/ 2004	H 147
13.	Station Wagon	Toyota Grand Lux LG/2003	H 9505 FG
14.	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/2002	H 9513 NG

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Thn Pembuatan	Nomor Polisi
15.	Station Wagon	Toyota Kijang Grand Lux LG/ 2003	H 1107 XG
16.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova / 2018	H 9511 ER
17.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova / 2018	H 9524 DR
18.	Sedan	Honda Civic/ 2001	H 9509 DG
19.	Jeep	Daihatsu Taft / 2003	H 9529 ER
20.	Station Wagon	Kijang Innova 2.0 G M/T	H 1741 XG

Kendaraan Dinas MINIBUS

1	Bus/ Mini Bus	Isuzu HKR/ 2004	H 9528 CG
---	---------------	-----------------	-----------

Kendaraan Dinas Roda 2

1.	Sepeda Motor	Suzuki Satria/ 2014	H 9932 TG
2.	Sepeda Motor	Suzuki FK 110 SD/ 2009	H 9880 RG
3	Sepeda Motor	Yamaha NMAX 150 /2020	H 6398 XG
4	Sepeda Motor	Yamaha NMAX 150 /2020	H 6397 XG

KOMISI PENYIARAN (KPID)

Kendaraan Dinas Roda 4

1.	Station Wagon	Toyota Avanza Veloz/ 2014	H 9510 NZ
2.	Station Wagon	Toyota New Avanza Veloz/ 2014	H 9527 MZ
3.	Station Wagon	Toyota New AVANZA Veloz/ 2013	H 9525 CZ

Kendaraan Dinas Roda 2

1.	Sepeda Motor	Honda HK 125/ 2011	H 9724 SG
2.	Sepeda Motor	Suzuki Satria/ 2014	H 9933 TG

KOMISI INFORMASI

1.	Station Wagon	Toyota Kijang LGX/ 2003	H 9514 BR
----	---------------	-------------------------	-----------

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Thn Pembuatan	Nomor Polisi
2.	Jeep	NISSAN X-TRAIL /2016	H 1684 XG
3.	Station Wagon	Toyota Grand Lux LG/2002	H 9522 GG
4.	Jeep	MITSUBISHI PAJERO/2010	H 1560 XG
5.	Station Wagon	TOYOTA INNOVA V/2013	H 9524 ZR
6.	Station Wagon	TOYOTA INNOVA G/2014	H 9510 JZ
7.	Station Wagon	TOYOTA AVANZA 1.4 VELOZ/2018	H 9514 LR

Pengelolaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional meliputi:

- a) Pemeliharaan rutin untuk servis biasa maupun lengkap dan oli sesuai kebutuhan.
- b) Perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan sesuai kerusakan.
- c) Pembelian bahan bakar minyak (Pertamax, premium dan solar).
- d) Pengujian kelayakan jalan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK).

b. Penyelenggaraan Rapat, Penerimaan Tamu, Upacara, Protokol Kedinasan

Pada tahun 2021 penyelenggaraan rapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah sebanyak 190 kali. Sedangkan untuk penyelenggaraan upacara bersama sebanyak 5 kali.

c. Pemeliharaan dan Perawatan Asset Dinas

Pemeliharaan Gedung Kantor Tempat Kerja dan Rumah Dinas, kegiatannya meliputi:

- a. Pengecatan Gedung Kantor.
- b. Pemeliharaan Gedung Dinas.
- c. Pemeliharaan kantor KIP.
- d. Pemeliharaan kantor KPID;
- e. Pemeliharaan Gedung Data Center

Pemeliharaan alat-alat dan perlengkapan Kantor, kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan dan perawatan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor yang ada di Kantor Taru budaya dan Balai, antara lain:

- a. Pemeliharaan alat-alat komunikasi (Telepon, *suku cadang jaringan komunikasi*.
- b. Pemeliharaan AC.
- c. Pemeliharaan kamera digital
- d. Pemeliharaan Komputer, faximile, printers
- e. Pemeliharaan Mesin ketik.
- f. Pemeliharaan *generator set*
- g. Pemeliharaan Pompa air dan Instalasi air.
- h. Pemeliharaan mesin fotocopy.
- i. Pemeliharaan Meubelair.
- j. Pemeliharaan *sound system*.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Beberapa pengadaan sarana dan prasarana kantor dinas kominfo provinsi jawa tengah antara lain:

Belanja Modal sejumlah 456 buah senilai Rp.13.567.576.251,- dengan rincian :

Alat Kantor dan Rumah Tangga sejumlah 22 buah senilai Rp.135.070.000,- berupa :

- 1 buah Dispenser
- 3 buah Air Purifier
- 2 buah Lemari File
- 1 buah Filling Cabinet
- 1 buah Mesin Pemotong Kertas
- 1 buah Smart TV
- 13 buah AC

Alat Studio Komunikasi dan Pemancar sejumlah 277 buah senilai Rp.4.813.588.950,- berupa :

- 4 buah Handy Talky
- 2 buah Perangkat Recorder Radio
- 1 buah Kabel dan Konektor

- 2 buah Software Lisensi
- 13 buah Kamera Digital
- 12 buah Tablet
- 23 buah Handphone
- 1 buah Tape Recorder
- 3 buah Mixer
- 4 buah Clipp On
- 14 buah Microphone
- 17 buah Laptop
- 6 buah Komputer PC
- 3 buah Lampu Lighting Stand
- 8 buah Lampu Blitz
- 4 buah Gimbal Stabilizer
- 19 buah Tripod Kamera
- 2 buah LCD Monitor for Kamera
- 9 buah Lensa Kamera
- 3 buah Action Cam
- 1 buah Software Design Grafis
- 3 buah Video Conference
- 1 buah Lisensi Zoom
- 1 buah TV LED
- 2 buah Rack Audio
- 4 buah Smart TV
- 4 buah Speaker Aktif
- 2 buah Stabilizer Amplifier
- 7 buah Video Swicther
- 3 buah Printer
- 2 buah Scanner
- 2 buah Sound System
- 4 buah Cam Corder
- 2 buah Adapter HDMI
- 24 buah Headphone
- 35 buah Spliter HDMI
- 5 buah Swicther
- 3 buah Tang

- 1 buah Toolkid
- 3 buah Kamera Film
- 2 buah Kamera Conference
- 1 buah Kabel Kamera Conference
- 2 buah Aplikasi Zoom
- 3 buah LCD Monitor
- 2 buah Drone

Alat Komputer sejumlah 157 buah senilai Rp.8.618.917.301,- berupa :

- 4 buah Memory Server
- 3 buah Hardisk Server
- 19 buah PC
- 2 buah Scanner
- 26 buah Laptop
- 1 buah TV Tunner
- 2 buah WebCam
- 1 buah Speaker Aktif
- 1 buah DVD Eksternal
- 1 buah Mixer
- 7 buah Acees Point
- 22 buah Router
- 19 buah Swicth
- 1 buah Rak Mount
- 7 buah Printer
- 1 buah Camera Digital
- 3 buah Handphone
- 11 buah UPS
- 13 buah Keyboard + Mouse
- 1 buah Laminator
- 2 buah LCD Monitor
- 2 buah Action Cam
- 4 buah Hardisk Eksternal
- 1 Paket Video Wall
- 1 Paket Fiber Optik
- 2 buah Server

e. Pengaturan Urusan Dalam Dinas

Rumah tangga dinas diatur dengan kegiatan antara lain:

- a. Kebersihan kantor Lantai I, II, III, IV, meliputi hall, kamar mandi dan tangga dikerjakan oleh Pihak III (PT. MANDIRI SUKSES LANCAR JAYA GUMILANG) dengan 3 tenaga. Pemeliharaan halaman dan taman dikerjakan oleh Pihak III (PT. MANDIRI SUKSES LANCAR JAYA GUMILANG) dengan tenaga sebanyak 3 tenaga.
- b. Sewa tanaman dilaksanakan oleh PT. MANDIRI SUKSES LANCAR JAYA GUMILANG
- c. Ketertiban dan keamanan kantor dijaga oleh petugas (Satpam) bekerjasama dengan pihak III (PT. MANDIRI SUKSES LANCAR JAYA GUMILANG) dikerjakan oleh 7 orang, yang dibagi dalam 3 shift yaitu:
 - Pukul 07.00 s.d. 14.00 WIB.
 - Pukul 14.00 s.d. 21.00 WIB.
 - Pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB.

4. Pengangkatan Dalam Jabatan

Pada tahun 2021 telah diangkat 2 orang pejabat fungsional :

Tabel 1.15 Pengangkatan Pejabat Tahun 2021.

NO.	NAMA	JABATAN	TMT
1.	DIMAS ARMY SN, A.Md	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	19-11-2021
2.	RIAN SEPTIADI, A.Md.T	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	19-11-2021

5. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/Teknis

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber daya manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengirim PNS untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dan lembaga penyelenggara pelatihan lain. Pada tahun 2019 telah dikirim PNS sebagai berikut:

Tabel 1.16
Diklat Fungsional/Teknis PNS Tahun 2021

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	Jumlah dikirim
1.	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	1
2.	Pelatihan teknis SAKIP	2
3.	Pelatihan teknis SPIP	2
4.	Pelatihan teknis penilaian aset	1
5.	Pelatihan teknis pengelolaan keuangan	2
6.	Pelatihan teknis PBJ	2
7.	Pelatihan teknis pengelolaan informasi publik	2

2.4. Sub Bagian Keuangan

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi sebesar Rp 106.994.593.000,- dari sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 92.986.420.000,- dan Belanja Modal Rp 14.008.173.000,-

Anggaran tidak langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai dengan realisasi

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Rp 7.715.479.000,-
- b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rp 7.963.893.000,-

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tersebut secara rinci dapat disajikan pada Tabel 1.15

Tabel 1.17
Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran 2021	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
5.1.1	Belanja Pegawai	15.679.372.000	15.240.036.264	439.335.736	97,20
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	7.715.479.000	7.553.329.231	162.149.769	97,90
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan	7.963.893.000	7.686.707.033	277.185.967	96,52

Kegiatan yang bersumber dana dari Belanja daerah Tahun 2021 Rp 106.994.593.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp 99.617.639.354,- dengan presentase pencapaian sebesar 93,11 % dan sisa anggaran sebesar Rp 7.376.953.646,- dengan presentase sisa anggaran sebesar 6,89 %. Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan efisiensi kegiatan yang berlangsung selama Tahun 2021.

2.4 DOKUMENTASI

**RAKORTEK URUSAN KOMINFO, STATISTIK, PERSANDIAN
SEJAWA TENGAH TAHUN 2021**





EVALUASI KEGIATAN TALKSHOW RADIO



SINKRONISASI BAKORWIL 1



PELATIHAN DIGITAL LEADER & DIGITAL WORKER



BAB III

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

3.1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada Pasal 29 bahwa Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan intranet.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi data dan Integrasi Sistem Informasi, seksi Internet dan Intranet dengan tugas:

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi;
- c. Seksi Internet dan Intranet melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet.

2. Dasar Hukum

Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan terkait sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.
- c. Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Elektronik Government.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo.
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Maksud dan Tujuan

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan intranet.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu ditetapkan tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan pada Bidang TIK adalah sebagai berikut :

- 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 1. Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
 - a. Untuk Perpanjangan domain `jatengprov.go.id` ke Kementrian Kominfo
 2. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Menginventarisir status sub domain aktif dan tidak aktif, agar tidak membebani jaringan dan server yang ada di Data Center
 - b. Jika tidak aktif maka akan dikoordinasikan dengan Instansi terkait untuk bisa dilakukan penghapusan nama sub domain tersebut
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - a. Fasilitas akses internet satu pintu bagi SKPD Pemprov Jateng sehingga efisiensi dalam anggaran belanja jasa telekomunikasi
- 3.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - a. Mengelola Data Center Pemprov Jateng dan layanan yang terkait infrastruktur (server, cloud, hosting dan colocation)
 - b. Menjamin keberlangsungan elektronik government di lingkup Pemprov Jateng
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - a. Memfasilitasi form infrastruktur sesuai dengan SPBE
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - a. Memfasilitasi pembangunan backbone jaringan Fiber Optic untuk meningkatkan layanan interkoneksi untuk SKPD di lingkup Pemprov Jateng

4. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- a. Meningkatkan kemampuan SDM TIK sesuai dengan kemampuan dan kompetensi/keahliannya terutama di bidang infrastruktur

b. Menyiapkan dokumen kajian/study untuk pedoman pelaksanaan implementasi TIK sesuai dengan Renstra/Roadmap

3.2 Capaian Kinerja Realisasi Indikator Kinerja Program

B.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d 2023	Realisasi TA. 2021
Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Persentase ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	80%	60%

Tabel 1.18 RPJMD

B.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Urusan Bidang	Prioritas Provinsi	Lokasi	Indikator Kinerja			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
Komunika-si dan Informasi	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Jawa Tengah	a. Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optik milik Provinsi Jawa Tengah	69 lokasi	a. Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optik milik Provinsi Jawa Tengah	72 lokasi
			b. Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia	1600 mbps	b. Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia	5800 mbps

			c. Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK	28 OPD	d. Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK	34 OPD
--	--	--	--	--------	--	--------

Tabel 1.19 RKPD

Secara umum rincian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagai berikut:

- a. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
- b. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
- c. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- d. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- e. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- f. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- g. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- h. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- i. Piket Tenaga Teknis Data Center
- j. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- k. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

- l. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer - Peralatan Jaringan
- m. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
- n. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
- o. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- p. FGD Konsinyering Penyusunan Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- q. FGD Pengelolaan Data Center
- r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- s. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- t. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- u. Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic
- v. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- w. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- x. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK
- y. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- z. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3.3 Program / Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Bidang TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan intranet.

Guna mendukung salah satu program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang TIK menjalankan 2 (dua) kegiatan dan terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
 - b. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 Bidang TIK mempunyai Pagu Anggaran Rp. 20.695.384.000,-. Anggaran tersebut terserap Rp. 20.529.228.323,- dengan prosentase penyerapan anggaran (99,20%). Anggaran sisa sebesar Rp. 166.155.677,- dengan prosentase (0,80%).

No.	Kegiatan	Pagu/ Anggaran	Target	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				Rp	%	Pencapaian	%	
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain	Rp 10.013.234.000,-	60%	Rp 10.006.667.772,-	99,93%	60%	100%	

	yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi							
1.	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Rp 15.750.000,-	1 buah	Rp 12.163.972,-	77,23%	1 buah	100%	Sesuai penggunaan
2.	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 197.500.000,-	150 buah	Rp 195.640.200,-	99,06%	150 buah	100%	
3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 9.799.984.000,-	4.500 Mbps	Rp 9.798.863.600,-	99,99%	4.500 Mbps	100%	
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 10.682.150.000,-	124 lokasi	Rp 10.522.560.55 1,-	98,51%	124 lokasi	100%	
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 9.202.431.000,-	19 server	Rp 9.072.813.151,-	98,59%	19 server	100%	
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Rp 325.000.000,-	55 OPD	Rp 320.781.900,-	98,70%	55 OPD	100%	
3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem	Rp 955.519.000,-	69 lokasi	Rp 933.286.500,-	97,67%	69 lokasi	100%	

	Penghubung Layanan Pemerintah							
4.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 199.200.000,-	6 Dokumen	Rp 195.679.000,-	98,23%	6 Dokumen	100%	

Tabel 1.20 Laporan Realisasi Kegiatan Bidang TIK TA 2021

Rincian Realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

- 1. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos
- 2. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi

Berikut rincian sisa anggaran Jasa Lainnya :

Pekerjaan	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
Jasa Lainnya (Akses Internet Paket Data 12 paket)	Rp 4.800.000,-	Rp 1.368.972,-	Rp 3.431.028,-

Tabel 1.21 Rincian sisa anggaran Jasa Lainnya

Rincian Realisasi Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

- 1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
 - a. Pengadaan Pendukung Jaringan Internet dan Intranet
- 2. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos
 - a. Sewa lisensi Cpanel
- 3. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rincian Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos
 - a. Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Redundancy
 - b. Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Mainlink
3. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Rincian Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Piket Tenaga Teknis Data Center
2. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos
 - a. Akses Internet DRC Batam ke Data Center
 - b. VMware vSphere
 - c. Sewa Rack DRC
3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
 - a. SFP 10G Universal
4. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer - Peralatan Jaringan
 - a. Pemeliharaan Data Center
 - b. Perawatan Server GRMS
5. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
 - a. Pengadaan komponen jaringan
 - b. Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

Berikut rincian sisa anggaran Pengadaan dan Pemasangan Jaringan
Fiber Optic :

Pekerjaan	Pagu	Kontrak	Addendum	Sisa Pagu (Pagu - Addendum)
Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic	Rp 3.774.401.000	Rp3.774.400.971	Rp3.774.368.851	Rp32.149

Tabel 1.22

Rincian sisa anggaran Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Fiber Optic

- 6. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
 - a. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Fiber Optic
 - b. Studi DED Data Center
 - c. Studi FS Data Center
 - d. Studi Uji Tanah Data Center
- 7. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Rincian Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik sebagai berikut:

- 1. FGD Pengelolaan Data Center “Menakar Kebutuhan Dacen menuju Digitalisasi Pemprov. Jateng”
- 2. FGD Pengelolaan Data Center “Menjamin berjalannya digitalisasi Pemprov. Jateng dengan Data Center berstandar Internasional”
- 3. Webinar “Menangkap Sinyal Internet Pedesaan di masa pandemic covid-19”
- 4. Webinar “Tranformasi Digital untuk Desa Pintar”
- 5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - a. Pengadaan UPS
- 6. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Rincian Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagai berikut:

1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2. Belanja Pemeliharaan
 - a. Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - a. Pengadaan Peralatan Komponen Jaringan
 - b. Pengadaan Pendukung Monitoring Jaringan dan Data Center
4. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Rincian Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - a. Pengadaan Peralatan Video Conference
3. Administrasi Dan Kegiatan Pendukung Terlaksananya Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3.4 Kendala / Permasalahan dan Solusi

No.	Kendala	Penyelesaian
1.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi a. Banyaknya permintaan fasilitasi bandwidth di lokasi-lokasi yang belum tersedia jaringan milik Diskominfo Prov. Jateng ataupun Telkom b. Jaringan LAN Peralatan Pendukung Infrastruktur SKPD Prov. Jateng yang belum semuanya sesuai standart sehingga Bandwidth dari Diskominfo Prov. Jateng tidak dapat dimanfaatkan secara optimal c. Belum semua UPT/Balai/SMA/SMK dapat difasilitasi kebutuhan bandwidth dari Diskominfo Prov. Jateng d. Masih banyaknya SKPD yang sewa bandwidth sendiri sehingga sulit untuk di monitoring penggunaan bandwidthnya	a. Menggunakan mobile internet dengan kapasitas dan kualitas terbatas serta meminjam Jaringan Internet & Intranet milik Kab/Kota apabila ada b. Memberikan pengarahan rekomendasi kepada SKPD Prov. Jateng untuk penataan Jaringan LAN yang sesuai standart c. Perlu melakukan visitasi jaringan ke UPT/Balai/SMA/SMK d. Perlu adanya sentralisasi sewa Bandwisth di Diskominfo Prov. Jateng
2.	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi a. Kebijakan pembangunan infrastruktur jaringan di masing-masing Kab/Kota tidak sama, sehingga sangat terkendala apabila akan dilakukan Integrasi Infrastruktur Kab/Kota dengan Provinsi.	a. Mengusulkan draft Pergub Bantuan Keuangan Infrastruktur TIK b. Sebagai tahap jangka pendek

	b. Keterbatasan Anggaran	integrasi infrastruktur dengan Kab/Kota menggunakan jaringan FO Metro
	c. Keterbatasan Infrastruktur Kab/Kota untuk Integrasi	c. Fasilitasi layanan akses internet satu pintu di Diskominfo Kab/Kota untuk mempermudah integrasi infrastruktur

Tabel 1.23 Kendala dan Permasalahan pada Bidang TIK

3.5 PENUTUP

Kesimpulan

Bidang TIK mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, capaian kinerja secara fisik sudah mencapai 100%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 99,20%.

Rekomendasi

Mempertimbangkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bidang TIK melakukan beberapa langkah-langkah :

1. Pembenahan infrastruktur khususnya distribusi bandwidth di SKPD agar lebih optimal
2. Membuat standarisasi perangkat TIK untuk optimalisasi interkoneksi
3. Evaluasi kepada Tenaga Teknis Jaringan (PIC) agar lebih optimal dalam melakukan komunikasi

3.6 DOKUMENTASI

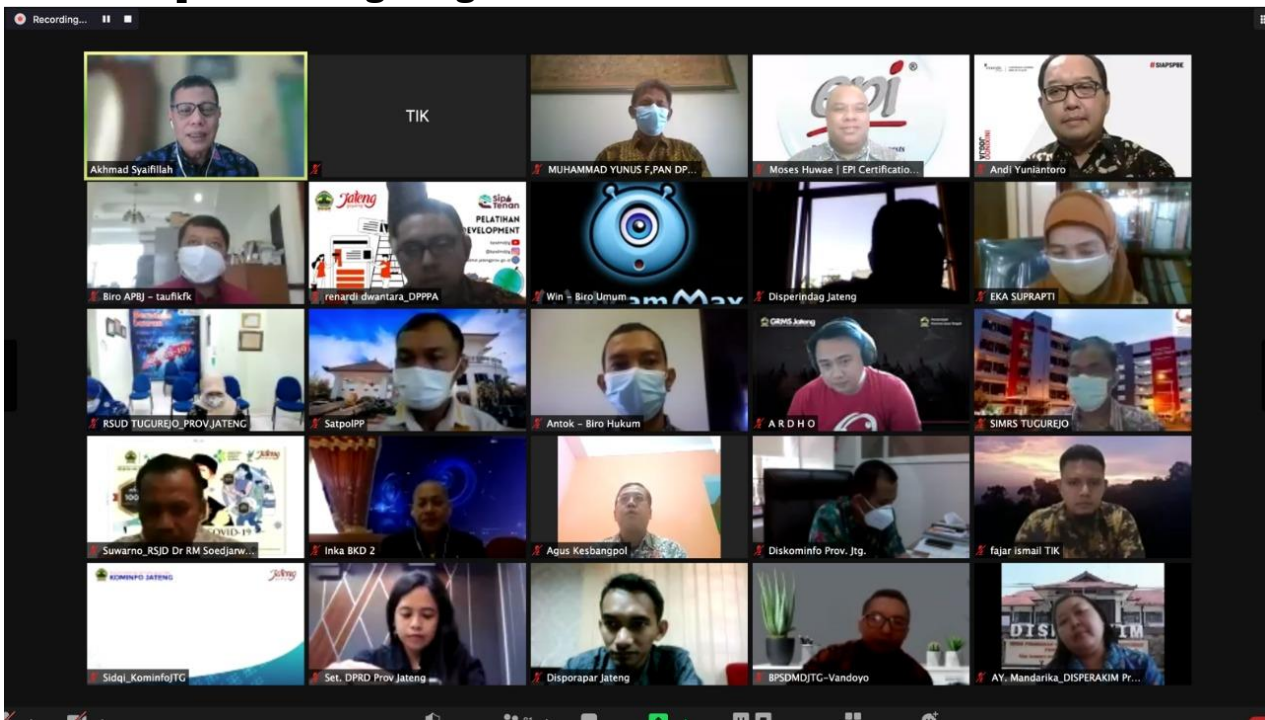
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi



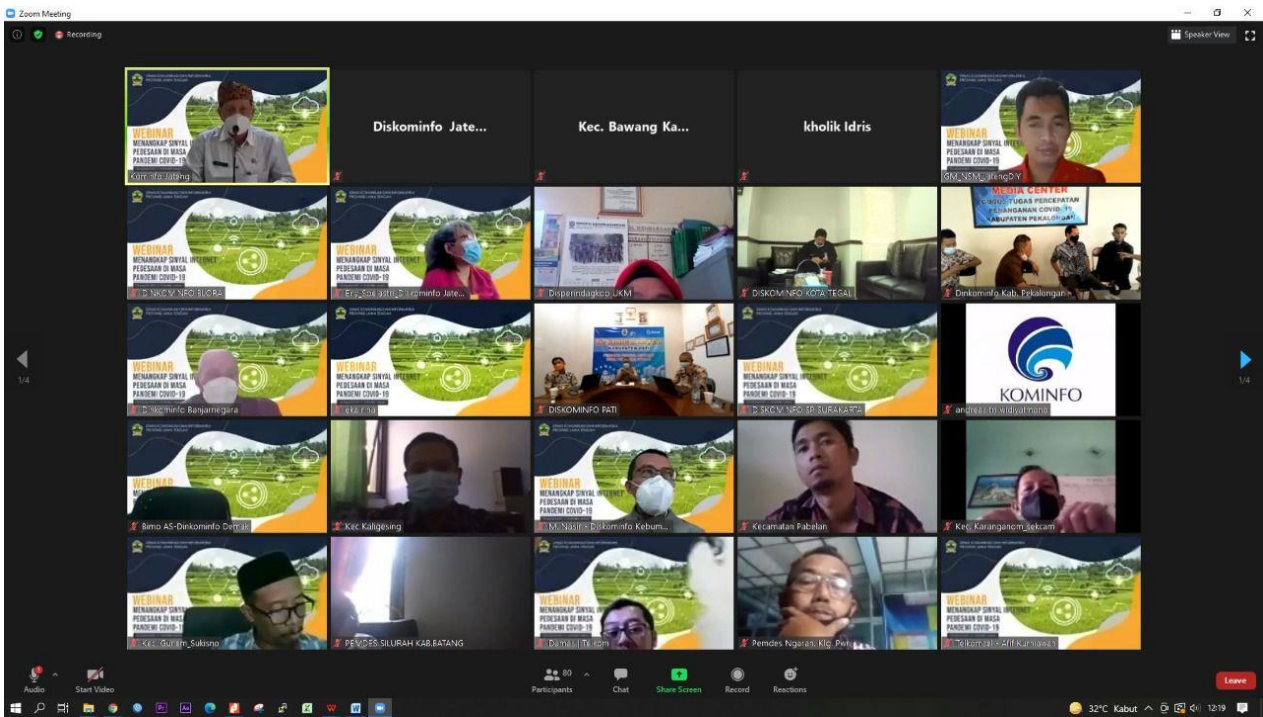
Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi



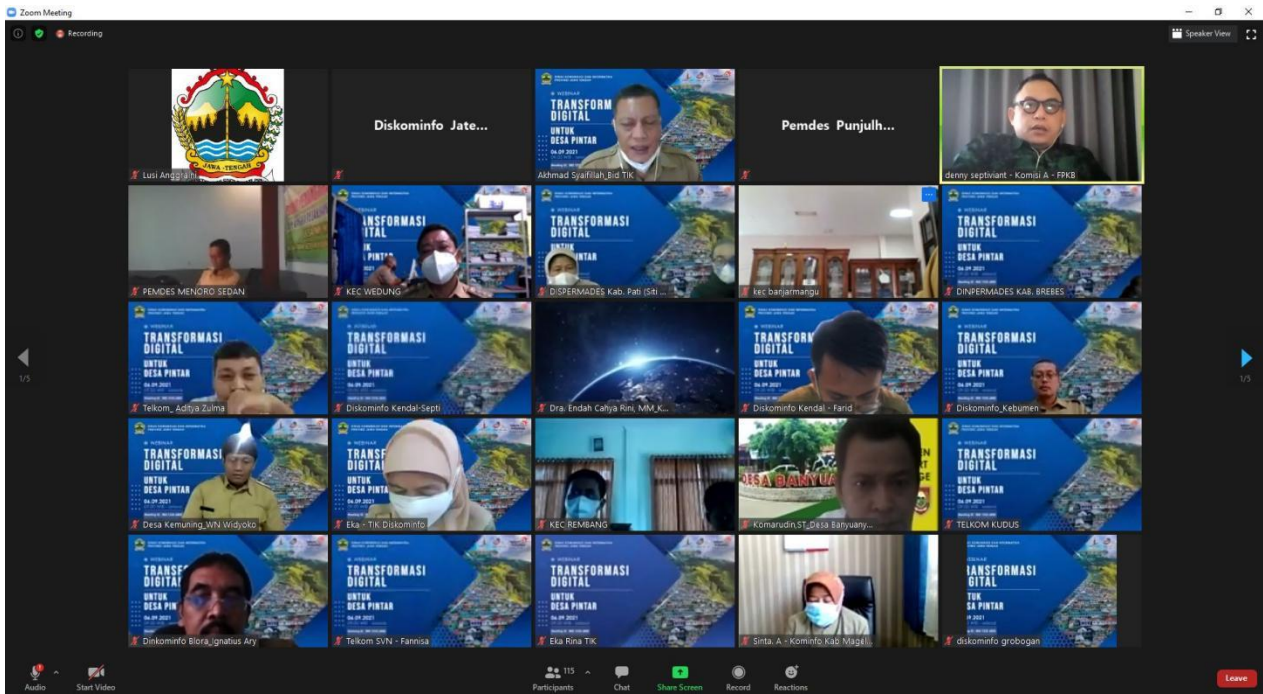
FGD Pengelolaan Data Center “Menjamin berjalannya digitalisasi Pemprov. Jateng dengan Data Center berstandar Internasional”



Webinar “Menangkap Sinyal Internet Pedesaan di masa pandemic covid-19”



Webinar “Tranformasi Digital untuk Desa Pintar”



BAB IV

BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

4.1 Pendahuluan

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, kebutuhan akan sistem informasi untuk seluruh lapisan masyarakat maupun organisasi pemerintah bertambah sangat pesat. Penerapan teknologi informasi khususnya dalam suatu organisasi pemerintahan diyakini dapat meningkatkan kualitas terhadap sistem pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Namun, dalam sebuah teknologi informasi diperlukan keamanan agar kerahasiaan pada organisasi pemerintah dapat terjaga dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bahwa pelaksana urusan persandian dilaksanakan oleh bidang persandian dan keamanan informasi. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi, dan Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.

Tupoksi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi :

a. Tugas ;

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah.

b. Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Capaian Kinerja Realisasi Indikator Kinerja Program

Dalam mewujudkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, dilaksanakan melalui 1 program yaitu Peningkatan SMD Persandian Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja program yaitu Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian, dengan output sbb :

4. Peningkatan Kapasitas SDM :

- Bidang Persandian dan Keamanan Informasi di tahun 2021 target menerbitkan 1 kebijakan realisasi 1 kebijakan Pergub No. 25 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Target peningkatan SDM 201, realisasi 252 orang dengan rincian:
 - Rakor Persandian dan Keamanan Informasi Kab/Kota se Jateng target 1 kegiatan 70 orang, realisasi 1 kegiatan 70 orang;
 - Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng target 2 kegiatan 98 orang, realisasi 3 kegiatan 133 orang;
 - Bimbingan Teknis Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota target 2 kegiatan 98 orang realisasi 2 kegiatan 98 orang.

5. Pengelolaan & Perlindungan Informasi

- Layanan keamanan informasi satu pintu/kirim & terima berita melalui sarana persandian target 21.442 berita/surat realisasi 27.035 berita/surat.
- Fasilitasi *Video Converance* Target 200 kegiatan Realisasi 1.053 Kegiatan.
- Fasilitasi *Video Streaming* Target 50 kegiatan, Realisasi 112 Kegiatan.

6. Operasional Persandian dan Keamanan Informasi :

- *IT Assessment* dan *Penetration Test* (Pantest) sistem informasi Target 49 Aplikasi, Realisasi 52 Aplikasi;
- *Counter Surveillance* / Siaga Kontra Penginderaan Target 2 Kegiatan, realisasi nihil, dikarenakan kebijakan PPKM Mikro sehingga BSSN tidak dapat menugaskan personil melaksanakan kegiatan di daerah.

4.3 Program /Kegiatan :

Program Peningkatan Persandian Daerah, dengan Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Persandian, dengan hasil meningkatnya pemahaman dan kesadaran keamanan informasi serta sebagai media menyamakan visi, misi, pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; peningkatan kapasitas SDM di bidang Persandian dan Keamanan Informasi dengan alokasi anggaran urusan persandian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sejumlah Rp. 5.751.368.845,00 dan realisasi capaian sampai dengan bulan **Desember** yaitu realisasi fisik sebesar **100%** dan keuangan **95%**.

Bentuk kegiatan :

1. Rakor Persandian dan Keamanan Informasi Kab/Kota se Jateng SDM yang ditingkatkan 70 orang;

2. Bimbingan Teknis Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng dengan SDM yang ditingkatkan 98 orang;
3. Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng dengan SDM yang ditingkatkan 133 orang;
4. Operasional Persandian dan Keamanan Informasi :
 - *IT Assessment* dan *Self Assessment* (Pantest) sistem informasi target 49 Aplikasi realisasi 52 Aplikasi
 - Penanganan kasus insiden OPD dan Kab/Kota sebanyak 21 insiden
5. Pengelolaan & Perlindungan Informasi
 - Pengadaan alat komunikasi pendukung persandian;
 - Layanan keamanan informasi satu pintu/kirim & terima berita melalui sarana persandian target 21.442 berita/surat Realisasi 27.035 berita/surat;
 - Fasilitasi *Video Converance* target 200 kegiatan Realisasi 1.053 Kegiatan;
 - Fasilitasi *Video Streaming* target 50 kegiatan, Realisasi 112 Kegiatan.
 - Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di Kab/Kota.

4.4 Kendala / Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih lemah sistem keamanan informasi.
- 2) Terbatas sarana pendukung operasional persandian (SDM, Sarpras dan Anggaran)
- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran/*awareness* keamanan informasi dari Pejabat dan PNS.

Solusi

1. Pengelolaan dan Peningkatan sumber daya persandian :

- Peningkatan kapasitas SDM melalui Workshop, Literasi, Pelatihan, Bimtek, Rakornis, Sosialisasi, Seminar, FGD tentang Persandian & Keamanan Informasi.

- Pengadaan alat pendukung persandian dan Keamanan Informasi.
- Penambahan SDM berkualifikasi sandi (Jafung sandiman).
- Peningkatan Indeks keamanan informasi melalui Penilaian mandiri penerapan system manajemen pengamanan informasi (Indeks KAMI) menuju ISO 27001.
- Penyusunan dan penetapan kebijakan persandian dan keamanan informasi.
- Penyelenggaraan operasional persandian dan keamanan informasi secara periodik/berkala dan rutin
 - *IT Security Assessment (ITSA)*
 - Siaga Kontra Penginderaan
 - *Computer Security Insident Response Team (CSIRT)*
- Pengelolaan dan perlindungan informasi
 - Layanan keamanan informasi satu pintu/kirim & terima berita melalui sarana persandian
 - Fasilitasi *Video Converance*
 - Fasilitasi *Video Streaming*
 - Operasi pengamanan sinyal (*Jammer*) pada kegiatan VVIP dan VIP
 - Implementasi Sertifikat elektronik / Tanda tangan elektronik untuk 49 OPD (156 Sertifikat Elektronik).
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian
 - Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan Kab/Kota
 - Operasionalisasi/pergantian Kunci Sistem Sandi
 - Pengukuran beban kerja kegiatan jabatan fungsional sandiman tingkat keahlian dan tingkat dan tingkat terampil kepada Prov dan Kab/Kota.

4.5 Penutup

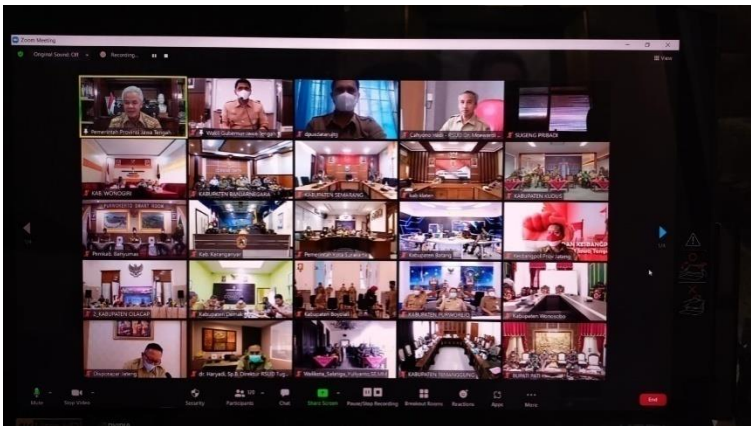
Demikian Kinerja tahun 2021 Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, sebagai dasar penilaian dan evaluasi program kegiatan serta dalam rangka pengambilan kebijakan guna peningkatan program kegiatan kedepan dalam rangka mendukung visi misi Jawa Tengah dan Program Pembangunan.

4.6 Dokumentasi

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BSR E



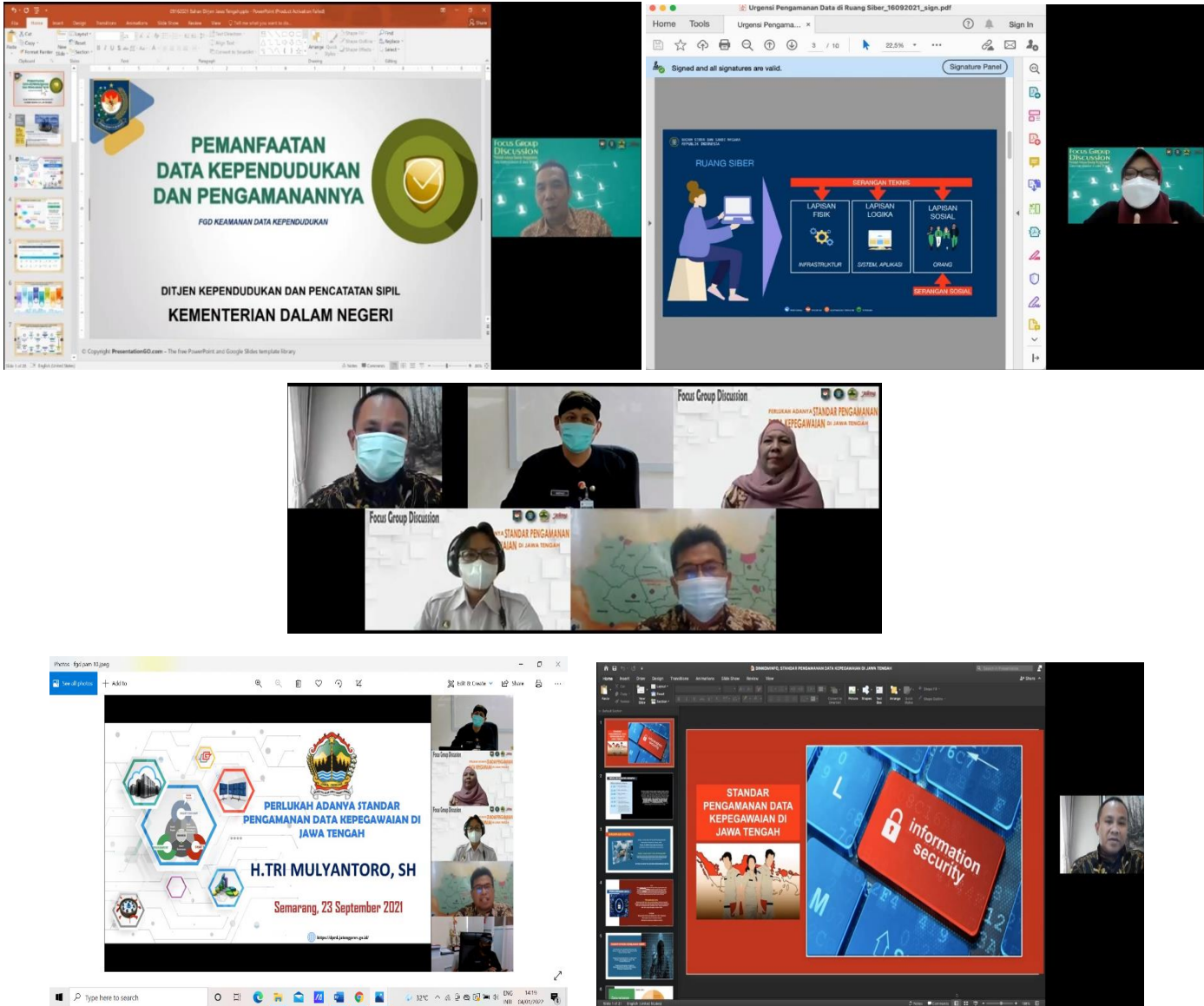
**Fasilitasi *Video Conference* Rapat Covid Jateng
Tanggal 21 Desember 2021**



**Kegiatan *IT Security Assesment (ITSA)*
Tanggal 5 November 2021**



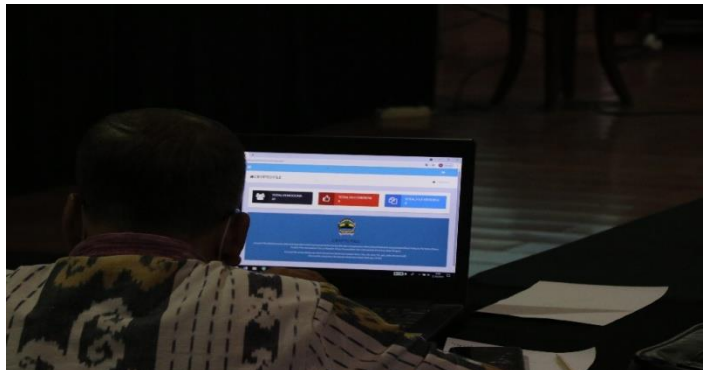
Focus Group Discussion (FGD) Keamanan Data Kependudukan dan
Data Kepegawaian di Jawa Tengah
Tanggal 23 dan 26 September 2021



Rakornis Persandian dan KI Kab/Kota se Jawa Tengah dan
OPD se Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 17 Februari 2021



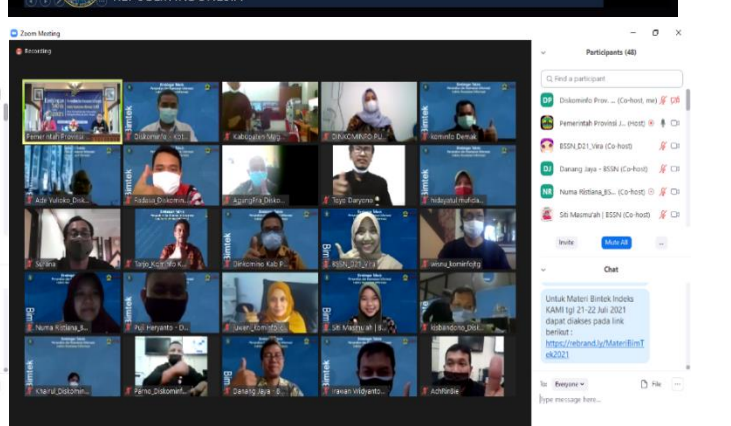
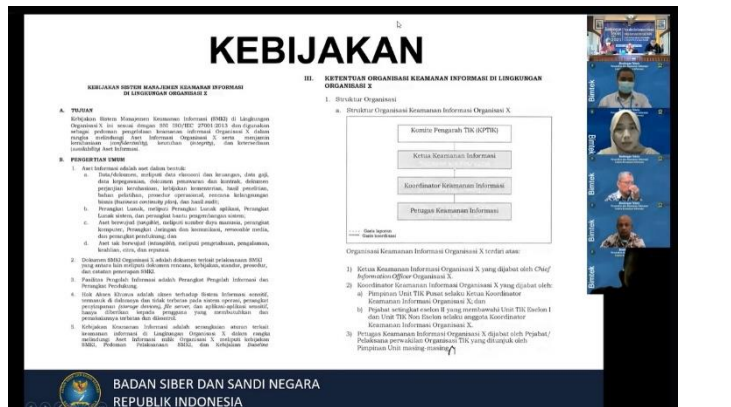
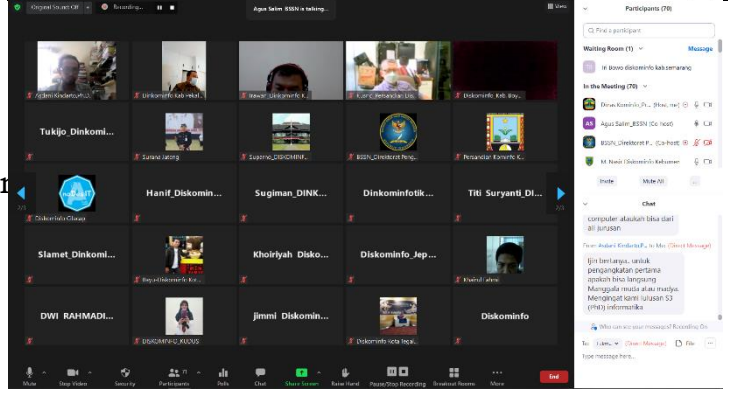
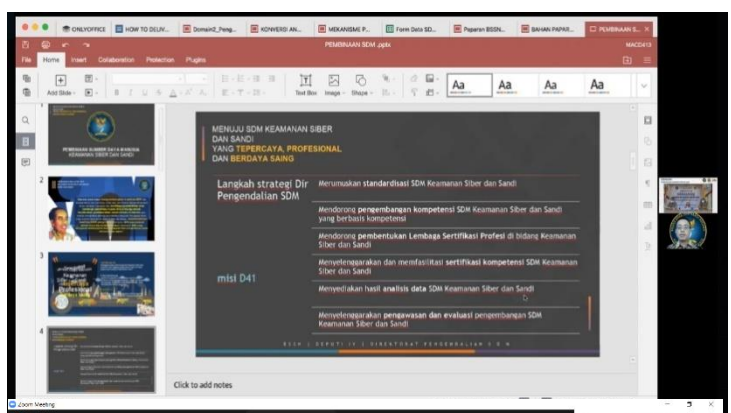
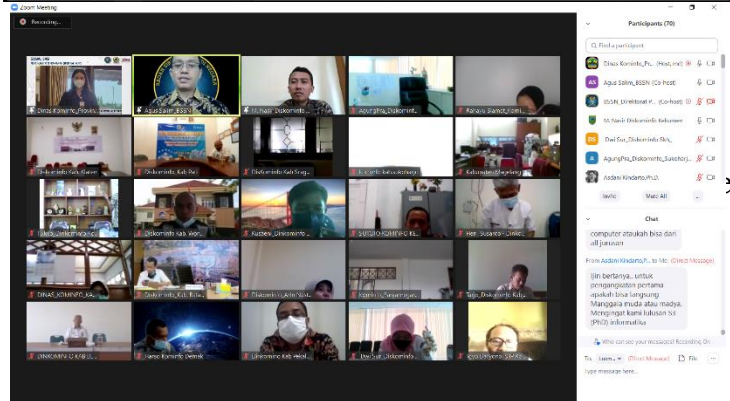
Sosialisasi dan Workshop Implementasi Cryptofile
Tanggal 20 – 21 April 2021



Focus Group Discussion (FGD) Rapergub Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 27 Mei 2021



Kegiatan Pendataan SDM dan Sosialisasi Pembinaan SDM
Keamanan Siber dan Sandi Kab/Kota se Jawa Tengah Tahun 2021
Tanggal 30 Juni 2021



Bimbingan Teknis Penerapan Email Sanapati dan Tanda Tangan Elektronik
Tanggal 24 – 25 Agustus 2021



Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sertifikat Elektronik bagi
OPD Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 25 – 26 Oktober 2021



Kegiatan Literasi Keamanan Informasi bagi Guru TIK dan BK
SMA/SMK/SLB Negeri se Jawa Tengah
Tanggal 29 November 2021



Kegiatan Literasi Keamanan Informasi bagi OPD Pemprov. Jawa Tengah
Tanggal 30 November 2021



BAB V
BIDANG E-GOVERNMENT

5.1 Pendahuluan

Bidang eGovernment Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yang terdiri dari kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.404.572.000,00, Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.064.872.000,00 dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 841.455.000,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016, Bidang eGovernment merupakan unsur pelaksana bidang eGovernment yang mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem E-Government dan tata kelola E-Government.

Sampai akhir tahun 2021, capaian indicator sudah mencapai 100%. Namun demikian, kegiatan pengembangan pengelolaan Sistem Informasi dan Pengembangan SDM akan selalu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi yang senantiasa berubah setiap tahun yang berdampak kepada penyesuaian-penyesuaian terhadap sistem informasi yang saat ini dikembangkan. Hal ini tentu berdampak kepada peningkatan kapasitas SDM yang harus selalu ditingkatkan dalam satu periode tertentu agar SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap memiliki kecakapan bidang Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

5.2 Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Program Bidang eGovernment adalah Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi

Capaian Indikator s.d. bulan Desember 2021 tercapai 100% sesuai dengan target RPJMD 2019-2023. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya :

- Memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan sistem aplikasi dan proses integrasi aplikasi antar SKPD
- Memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kelancaran pelaksanaan aplikasi GRMS.
- Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pengembangan Smart City di wilayah Jawa Tengah

5.3 Program / Kegiatan

Sub Kegiatan Bidang eGovernment Tahun Anggaran 2021 terdiri dari

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Anggaran TA 2021 sebesar Rp 5.404.572.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdiri dari Honorarium Tenaga pengembang tim Government Resource Management System (GRMS) sebanyak 40 personil, honorarium tenaga outsourcing Bidang eGovernment sebanyak 5 orang, biaya pelatihan/rapat koordinasi pengembangan aplikasi yang terdiri pelatihan-pelatihan pengembangan GRMS serta perjalanan dinas yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi.

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran TA 2021 sebesar Rp 1.064.872.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan regulasi pengembangan Provinsi Cerdas dengan bentuk pertemuan dan koordinasi dalam proses Peraturan Daerah tentang Provinsi Cerdas Jawa Tengah, honorarium Tim Pengarah dan Tim Pelaksana GRMS Jawa Tengah serta biaya

Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi Tata Kelola eGovernment dengan Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Pemerintah Pusat.

- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

Anggaran TA 2021 sebesar Rp. 841.455.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya manusia Bidang Komunikasi dan Informatika yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan bimbingan teknis tentang sistem GRMS Jawa Tengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.4 Kendala/Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika sampai saat ini belum ada sehingga seluruh kegiatan berjalan lancar.

5.5 Penutup

Sebagai catatan akhir pelaksanaan kegiatan 2021 bidang eGovernment Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tetap diperlukan koordinasi secara rutin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pengembangan Sistem Informasi lebih terkoordinasi dengan baik serta dapat mengikuti perubahan-perubahan Teknologi Informasi. Perubahan-perubahan teknologi diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi seluruh SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan mereka.

5.6 Dokumentasi

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG EGOVERNMENT TAHUN 2021**
Penyusunan Rapergub SPBE dan Arsitektur SPBE di Salatiga



Penyusunan Rapergub SPBE dan Arsitektur SPBE di Pekalongan



Penyusunan Rapergub SPBE dan Arsitektur SPBE di Purwokerto



Penyusunan Rapergub SPBE dan Arsitektur SPBE di Magelang



Pelatihan Aplikasi E-Penatausahaan



Bootcamp GRMS



BAB VI

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

6.1 Pendahuluan

1. Latar Belakang

Informasi menjadi kebutuhan penting masyarakat saat ini. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hak informasi merupakan stimulus untuk meningkatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik perlu ditingkatkan sebagai jendela informasi dan penyerap aspirasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tugas fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik juga menjadi barometer citra dan kinerja pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka pola layanan informasi dan komunikasi publik dibentuk agar semakin interaktif dengan masyarakat, efektif dalam pemilihan konten, aspiratif menjawab kebutuhan dan memberikan rekomendasi kebijakan, serta mampu mengembangkan fungsi-fungsi koordinasi dan komunikasi lintas pemerintah dan swasta serta pelibatan masyarakat dalam memberikan informasi dan komunikasi.

2. Dasar Hukum

Kegiatan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Di Provinsi Jawa Tengah.
- g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- h. Instruksi Gubernur Jateng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid di Tingkat RW Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo.

3. Maksud dan Tujuan

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik dan Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan maksud untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
- b. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
- c. Peningkatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Massa maupun Media komunikasi lainnya serta Kemitraan Media.
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan opini publik

6.2 Capaian Kerja

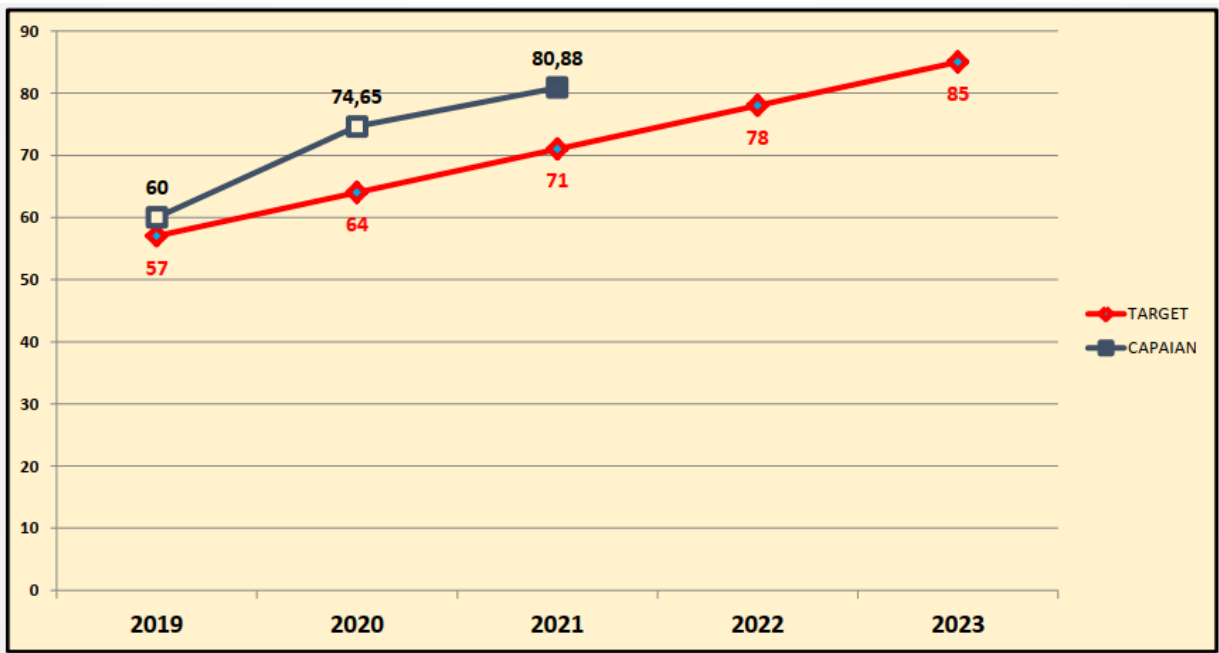
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat berbagai target kegiatan pemerintah, pembangunan dan

layanan public di berbagai sector. Pada reformasi birokrasi khususnya terkait layanan public salah satunya adalah mengenai peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah. Target RPJMD yang ditentukan pada sector yang diampu oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi public dengan indicator program berupa presentase nilai survey kepuasan komunikasi publik.

Survey Kepuasan Komunikasi Publik merupakan alat ukur atau evaluasi terhadap kegiatan bidang informasi dan komunikasi public sekaligus sebagai monitoring untuk strategi bidang komunikasi public ke depan. Survei ini mengadopsi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang disesuaikan dengan kondisi empiris dan actual terhadap layanan bidang informasi dan komunikasi publik.

Dari hasil penghitungan didapatkan bahwa rata – rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik adalah 3.08. Sedangkan nilai survei kepuasan masyarakat adalah 77.01. Berdasarkan hasil tersebut indeks kepuasan masyarakat dan nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berada dalam kategori BAIK. Trend peningkatan hasil survei dari tahun ke tahun terhadap target yang ingin dicapai sebagai berikut :



Grafik 1 Target dan Capaian Nilai Survei kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Panduan pelaksanaan bidang Informasi dan komunikasi public mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Titik beratnya pada upaya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik.

Secara umum Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Focus Group Discussion tentang isu krusial
- b. Penjaringan pendapat masyarakat melalui dialog
- c. Monitoring informasi media online melalui aplikasi berlangganan
- d. Pengadaan alat monitoring televisi
- e. Perkuat agenda kebijakan melalui pemuatan berita dari tokoh
- f. Siaran radio terkait upaya komunikasi krisis
- g. Peliputan kegiatan pemimpin daerah dan pembangunan
- h. Pembuatan film documenter
- i. Publikasi melalui beragam televisi nasional dan local, radio nasional dan local berupa beragam bentuk tayangan, mulai dari filler, spot, ILM, siaran langsung, advertorial hingga pemberitaan;

- j. Publikasi melalui beragam media online nasional dan local berupa beragam bentuk tayangan audio visual, mulai dari filler, spot, ILM, pemberitaan, maupun flyer;
- k. Publikasi melalui beragam media social milik internal maupun pihak lain;
- l. Publikasi melalui pemasangan berita dan informasi pada media cetak dan media berita online;
- m. Produksi spot, filler, greeting, flyer dan desain audio visual dan grafis;
- n. Cetak dan pemasangan maupun sewa space baliho untuk sosialisasi;
- o. Sosialisasi melalui SMS/WA blasting kepada masyarakat;
- p. Pelaksanaan lomba jurnalistik sebanyak 2 kali
- q. Rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) se-Jawa Tengah;
- r. Media gathering mengumpulkan sumberdaya kehumasan maupun kalangan jurnalis;
- s. Uji Kompetensi Wartawan/Jurnalis Jawa Tengah;
- t. Temu virtual Kelompok Informasi Masyarakat se-Jawa Tengah;

6.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Bidang IKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini Publik, hubungan media dan komunikasi publik dan sumber daya kehumasan dan komunikasi publik. Adapun program yang diampu Bidang IKP yaitu Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang dirinci dalam 3 (tiga) agenda kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik
- b. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik
- c. Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya yang mendukung pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, maka Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

(IKP), pada Tahun Anggaran 2021 mempunyai alokasi Anggaran total Rp. 46.395.722.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.046.399.274,00 dengan capaian target fisik 88,47%.



6.4 Kendala, Tantangan, dan Solusi

Setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi selalu muncul kendala dan tantangan, tergantung dari skala atau derajat besar kendala dan tantangan tersebut mempengaruhi kinerja. Pelaksanaan program pengelolaan informasi dan komunikasi public yang menjalankan 3 (tiga) kegiatan menghadapi beragam kendala yang vital, antara lain masalah sumberdaya. Sementara itu tantangan adalah berbagai hal yang harus dihadapi dalam proses pelaksanaan baik yang berasal dari internal ataupun eksternal. Solusi adalah upaya menyelesaikan masalah agar program dan kegiatan tetap berjalan lebih baik, sedangkan rekomendasi merupakan rencana aksi dan usulan terhadap perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

1. Kendala

- 1) Sumberdaya manusia yang terbatas secara kuantitas maupun kompetensi dan tidak seimbang dengan beban kerja yang dihadapi;
- 2) Sumberdaya finansial untuk mendukung beragam belanja yang diperlukan, khususnya belanja jasa publikasi dan fasilitas dalam menjalin kemitraan dengan komunitas masyarakat sesuai dengan strategi komunikasi yang diterapkan

- 3) Sumberdaya infrastruktur atau perangkat yang harus diupgrade mengikuti perkembangan jaman dan era digital
- 4) Sumberdaya data yang lebih kredibel dan valid untuk mengemas konten informasi agar lebih efektif, menarik dan informatif

2. Tantangan

- 1) Secara internal tantangan yang dihadapi dapat berupa
 - Struktur birokrasi dinas yang masih overlapping dikarenakan adanya pemisahan lini / seksi informasi pada bidang lain, walaupun secara urusan dan garis koordinasi berada pada satu program kerja;
 - Proses administrasi maupun pengadaan barang dan jasa yang rigid menyebabkan tata administrasi yang kompleks sehingga menyita banyak beban kerja
 - Tolok ukur apresiasi terhadap hasil karya dan kerja pegawai yang belum signifikan dengan harapan agar dapat memacu kinerja
- 2) Secara eksternal yaitu
 - Kondisi pandemic yang menyebabkan perubahan alokasi anggaran, strategi komunikasi dan pelaksanaan kegiatan;
 - Masyarakat yang kritis terhadap informasi dan komunikasi public dan kebutuhan yang meningkat terhadap informasi serta literasi informasi yang rendah;
 - Kondisi geografis Jawa Tengah yang tidak bisa dijangkau oleh media tertentu;
 - Beredarnya hoax dan disinformasi yang perlu diantisipasi dengan bijak

3. Solusi

- 1) Optimalisasi anggaran dengan menyusun alokasi anggaran finansial untuk mengatasi kendala sumberdaya agar bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia melalui rekrutmen karyawan baru, pengadaan perangkat baru yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan;
- 2) Menerapkan model komunikasi yang baru berbasis kondisi pandemic dan anggaran yang ada, dengan focus pada konsep virtual

berbasis IT, sehingga meskipun anggaran berkurang, tetapi kegiatan tetap berjalan dengan mengandalkan pola virtual;

- 3) Perkuat analisis dan komunikasi krisis serta strategi komunikasi melalui diversifikasi media dan jalinan koordinasi serta komunikasi interpersonal, sehingga informasi dan komunikasi bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat, tersebar lebih merata di seluruh Jawa Tengah dan menjangkau lingkup nasional, serta memenuhi aspirasi dan mencegah beredarnya hoax dan disinformasi melalui inovasi – inovasi bentuk kegiatan. Inovasi tersebut telah dimulai tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, berbentuk pengkayaan kegiatan seperti perubahan bentuk komunikasi melalui model virtual, analisis televisi dan radio, penguatan aspirasi tokoh untuk menekan hoax dan memperoleh data yang valid, produksi beragam informasi dan hiburan masyarakat berbentuk audio video/film dan give away di media online/sosial, penyelenggaraan kompetisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ataupun festival komunikasi untuk meningkatkan literasi dan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

6.5 Penutup

1. Kesimpulan

Bidang informasi dan komunikasi publik merupakan jantung publikasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan layanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi public. Program kerja tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik, Kegiatan peningkatan pengelolaan informasi public serta kegiatan pengelolaan kehumasan dan komunikasi public.

Pada Tahun Anggaran 2021, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik mendapatkan alokasi Anggaran total Rp. 46.395.722.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.046.399.274,00 dengan capaian target fisik 88,47%.

Terkait beragam kendala dan tantangan yang muncul, Bidang informasi dan komunikasi public telah menerapkan solusi melalui optimalisasi

anggaran, model komunikasi virtual, serta strategi komunikasi sesuai kondisi masyarakat.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan tantangan yang dihadapi beragam solusi dan aksi telah dilakukan, namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang serius dari seluruh jajaran birokrasi, oleh sebab itu perlu adanya beberapa sebagai rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya restruktur birokrasi dinas untuk menghindari lini pelayanan informasi dan komunikasi public yang overlapping, memperjelas konsep dukungan dan kemitraan serta penguatan struktur pengadaan barang dan jasa, tata administrasi dan model transformative dalam menghargai dan mendorong apresiasi terhadap hasil karya dan kerja pegawai untuk memacu kinerja organisasi;
- 2) Penguatan sumberdaya organisasi, khususnya data yang valid serta finansial agar mendorong pemenuhan sumberdaya manusia, perangkat dan sebagainya;
- 3) Dukungan untuk menerapkan strategi komunikasi yang inovatif melalui pengkayaan bentuk kegiatan kreatif, diversifikasi media publikasi, hingga jalinan koordinasi dengan komunitas masyarakat dalam mendorong informasi dan komunikasi publik

6.6 Dokumentasi

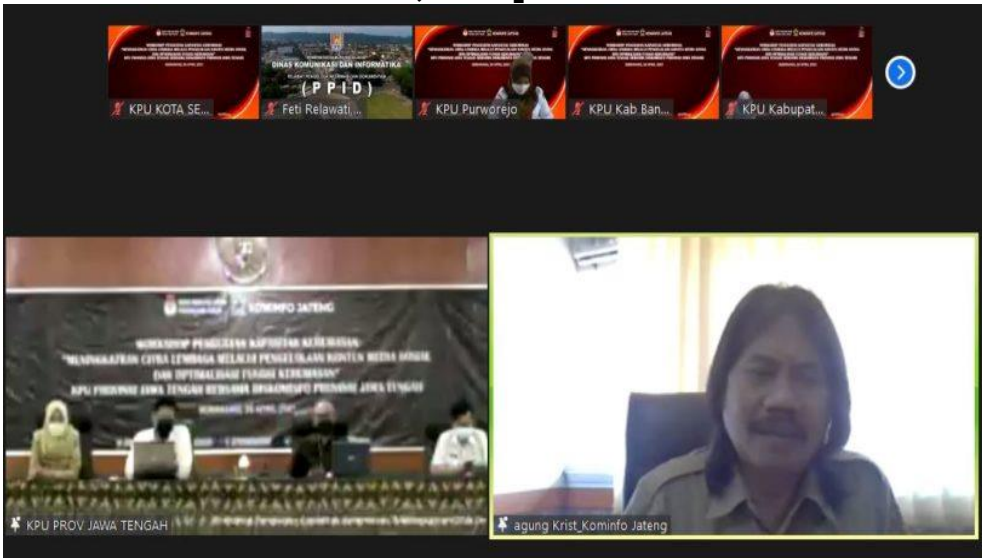
FK Metra Ajak Masyarakat Tak Takut Disuntik Vaksin Jum'at, 26 Februari 2021



**Rapat Koordinasi FK Metra Jawa Tengah Tahun 2021, secara daring
Rabu, 31 Maret 2021**



**Workshop penguatan kapasitas kehumasan dengan topik
Meningkatkan Citra Lembaga melalui Pengelolaan Konten Media
Sosial dan Optimalisasi Fungsi Kehumasan melalui virtual,
Senin, 26 April 2021**



**Penganugerahan Badan Publik Provinsi Jawa Tengah 2021
Selasa, 14 Desember 2021**



**Pengumuman Pemenang Lomba Jurnalistik untuk Wartawan
sekaligus penyerahan hadiah oleh Gubernur Jawa Tengah
Rabu, 29 Desember 2021**



BAB VII

BIDANG STATISTIK

Urusan Statistik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan oleh Bidang Statistik dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menyediakan data statistik pembangunan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang statistik ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik, hukum dan HAM.

Permasalahan utama dalam penyediaan data dan informasi yang masih di hadapi saat ini adalah belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan masih adanya data yang berbeda untuk satu jenis data yang sama karena perbedaan sumber data dan metode pengumpulan yang berbeda. Selain itu juga data dan informasi pembangunan masih tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta belum terintegrasi dalam suatu sistem data pembangunan terpadu baik di daerah maupun secara nasional sehingga sampai dengan saat ini belum tersedia data pembangunan yang lengkap, valid, akurat dan terkini yang mudah diakses. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya keterpaduan data dalam sebuah sistem data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data pembangunan yang valid dan terkini serta mudah diakses.

Mengingat pentingnya data dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan data dan informasi dari pemerintah sebagai bukti keterbukaan informasi publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegasi dalam suatu sistem data pembangunan daerah melalui *Single Data System (SDS)* dan *Open Data*. Dengan *Single Data System* dan *Open Data* ini diharapkan dapat diperoleh data pembangunan yang valid, lengkap dan akurat serta mudah diakses oleh stakeholder pembangunan di Jawa Tengah.

Untuk memenuhi ketersediaan data pembangunan daerah maka Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dilaksanakan melalui sinergitas dengan Badan Pusat Statistik, SKPD Provinsi, instansi vertical dan lembaga terkait di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain data statistik sektoral yang bersifat numerik, dilakukan pula koordinasi dan pengelolaan data geospasial (Peta) antara lain pengelolaan informasi Geospasial di daerah melalui aplikasi Geoportal yang terintegrasi dengan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional serta kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial.

7.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sasaran Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi.

Tabel 1.24 Target dan Realisasi Kinerja Bidang Statistik Tahun 2021 Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi s.d. 2021
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data sektoral.	89 %	183,93 %

7.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan fokus kegiatan pada

Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Daerah Provinsi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2021 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi.

Tabel 1.25 Target dan Realisasi Kinerja Bidang Statistik Tahun 2021 Sesuai RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d. 2021
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	- Jumlah Data Sektor Ekonomi dan Infrastruktur Yang Tersdia dalam <i>Single Data System</i>	7.500 Dataset	14.163 Dataset
	- Jumlah Data Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Ham Yang Tersdia dalam <i>Single Data System</i>	9.000 Dataset	16.186 Dataset

7.3 Realisasi Indikator Kinerja Program.

Urusan Statistik di Jawa Tengah diselenggarakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan indikatorJumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data Systemdengan target 9.000Dataset sampai dengan tahun 2021 telah tercapai sejumlah 16.186 Dataset dan indikator jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System dengan target 7.500Dataset sampai dengan tahun 2021 telah tercapai sejumlah 14.163 Dataset.

Pada tahun 2021 ini telah dikembangkan aplikasi *Single Data System* sebagai aplikasi pengolah data pembangunan khususnya statistik sektoral yang terpadu dan terintegrasi untuk kebutuhan

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan *Open Data* yang merupakan sarana publikasi data statistik sektoral kepada masyarakat.

Dampak pelaksanaan Program Penyelenggaran Statistik Sektoral adalah tersedianya data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah yang mudah diakses oleh masyarakat dan data pembangunan (statistik sektoral) yang telah terdokumentasikan.

7.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2021 dengan awal alokasi anggaran sejumlah Rp.1.390.583.000 dilaksanakan oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,30 %, dengan hasil:

1. Tersedianya Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur sejumlah 14.163 Dataset, dan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia sejumlah 16.186 Dataset;
2. Terupdatenya aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* Berbasis Web yang mudah di akses oleh masyarakat, peningkatan pelayanan data dan informasi Jawa Tengah kepada masyarakat dan lembaga/instansi;
3. Fasilitasi dan integrasi aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
4. Pengembangan Infrastruktur Big Data;
5. Tersusunnya Arsitektur Big Data Jawa Tengah;
6. Tersusunnya draf Rapergub Satu Data Jawa Tengah;
7. Fasilitasi aplikasi Geoportal yang berbasis web untuk penyediaan data dan informasi geospasial bagi masyarakat umum di Jawa Tengah;
8. Terselenggaranya forum koordinasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional bagi OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

7.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Beberapa kegiatan yang rencana diselenggarakan pada Tahun 2021 tidak terlaksana dikarenakan mengalami pandemi covid-19 di semua daerah termasuk Jawa Tengah;
- 2) Data statistik sektoral masih tersebar di SKPD Lembaga lainnya serta sebagian besar sudah diolah dalam aplikasi pengolahan data namun belum semuanya dapat terintegrasi dalam aplikasi *Single Data System*;
- 3) NSPK penyusunan data statistik sektoral belum dipahami secara benar;
- 4) Belum adanya kelembagaan dan kesatuan data antar Lembaga pengelola data di daerah;
- 5) Tingkat Koordinasi kelembagaan masih sangat lemah.
- 6) Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik Badan Publik terintegasi dengan *Open Data*;

b. Solusi

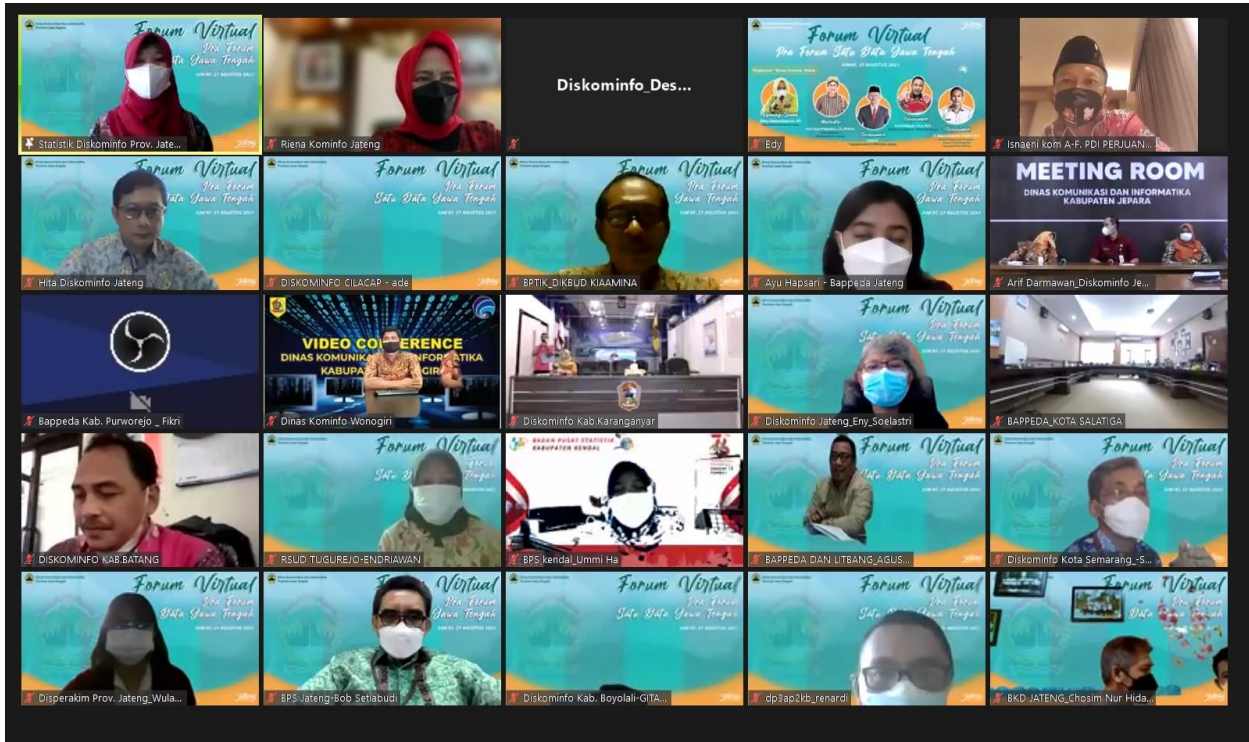
- 1) Melakukan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara online;
- 2) Koordinasi dan kesepakatan dengan SKPD secara kontinyu untuk melakukan integrasi data dan aplikasi pada aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* data serta pengelolaan data statistik sektoral secara baik secara online;
- 3) Mendorong BPS melakukan sosialisasi terhadap NSPK data statistik sektoral kepada SKPD;
- 4) Membentuk kelembagaan untuk pengelolaan data statistik sektoral dan data geospasial melalui SK Gubernur;
- 5) Peningkatan Koordinasi kelembagaan pengelolaan data statistik sektoral dan data geospasial melalui Rapat, FGD dan berbagipakai data statistik sektoral dan data geospasial
- 6) Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal *Open Data* dan *Single Data System* sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing Badan Publik;

7.6 Dokumentasi

Rapat Rapergub Satu Data Jawa Tengah Bersama Bappeda, BPS Prov.
Jateng dan Diskominfo



Pra Forum Satu Data Jawa Tengah secara Virtual



Fasilitasi Integrasi Aplikasi Open Data dan SDS ke Kab. Batang



Fasilitasi Aplikasi Geoportal ysng Berbasis Web untuk Penyediaan Data dan Informasi Geospasialke Kab. Jepara



**Forum Koordinasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional bagi
OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2021**



BAB VIII

PENUTUP

Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 telah dilaksanakan 100%. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok Diskominfo Provinsi Jawa Tengah telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Demikian laporan akhir tahun 2021 dibuat sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan sekaligus merupakan tanggung jawab kinerja kami kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah.